


# BUKU II PANDUAN PENGGUNAAN STANDAR NORMA DAN PENGATURAN



# **BUKU II**

# PANDUAN PENGGUNAAN STANDAR NORMA & PENGATURAN

**Buku II** 

Panduan Penggunaan

**Standar Norma & Pengaturan** 

Buku II ini merupakan panduan penggunaan Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia yang telah disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat memudahkan untuk membaca dan mencari informasi pada Buku I Kompilasi Standar Norma dan Pengaturan.

Penanggung Jawab : Sandrayati Moniaga

Pengarah : Mimin Dwi Hartono

Tim Penyusun : Zsabrina Marchsya Ayunda

Mardhika Agestyaning Hermanto

Nadia Farikhati

Okta Rina Fitri

Ronny Josua Limbong

Sri Rahayu

Eka Christianingsih Tanlain

Banu Abdillah

Utari Putri Wardanti

Lanang Ajie Fardhani

Roni Rizky Halomoan Lubis

**Desain & Tata letak** : Andi Prasetyo

Copyright © Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Edisi Desember 2021

# **DAFTAR ISI**

A. ABSTRAKSI SNP	1
A.1. Abstrak SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	1
A.2. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	1
A.3. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	1
A.4. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kesehatan	2
A.5. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	3
A.6. Abstrak SNP Tentang Pembela HAM	4
B. PENGERTIAN DAN DEFINISI	5
B.1. Pengertian Dalam SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	5
B.2. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	8
B.3. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorgan	nisasi .9
B.4. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kesehatan	10
B.5. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	12
B.6. Pengertian Dalam SNP Tentang Pembela HAM	16
C. RUANG LINGKUP	
C.1. Ruang Lingkup SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	17
C.2. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakin	an19
C.3. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganis	asi25
C.5. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kesehatan	27
C.4. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat & Berekspresi	i29
C.6. Ruang Lingkup SNP Tentang Pembela HAM	32
D. PRINSIP & NORMA, KEWAJIBAN NEGARA, & KEWENANGAN KOMNA	AS
HAM	34
D.1. Prinsip SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	34
D.2. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	35
D.3. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	37
D.4. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	40
D.5. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kesehatan	42
D.6. Prinsip SNP Tentang Pembela Hak Asasi Manusia	45
E. PERAN KELOMPOK SASARAN DALAM STANDAR NORMA & PENGAT	URAN
	47
FINDEKS	66

#### A. ABSTRAKSI SNP

#### A.1. Abstrak SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 pada Putusan Nomor 14 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 4 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020. SNP PDRE merupakan dokumen yang menjabarkan secara teknis dan implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional. Peran dan manfaat dari SNP ini sangat besar oleh karena norma-norma HAM yang terus berkembang secara dinamis, sesuai dengan konteks dan peristiwa.

Dalam konteks HAM, tindakan diskriminasi khususnya yang didasarkan pada ras dan etnis dapat merendahkan sekaligus merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat seseorang. Jika diskriminasi ras dan etnis ini terus berlanjut, dikhawatirkan berkembang menjadi konflik ras dan etnis yang masif apalagi didukung oleh otoritas kekuasaan.

Diskriminasi ras dan etnis merupakan penolakan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Diskriminasi dapat terjadi dengan dukungan kebijakan pemerintah atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis. Seseorang atau kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Tindakan diskriminatif membuat individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi.

#### A.2. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB) disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 pada Putusan Nomor 16 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020. Penyusunan SNP KBB dilatarbelakangi oleh laporan-laporan yang diterima Komnas HAM, peristiwa dan praktik-praktik beragama dan berkeyakinan, termasuk pertanyaan-pertanyaan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum tentang bagaimana seharusnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dijalankan dan bagaimana prinsip pembatasan yang sah dijalankan.

Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat. Hak memilih dan menetapkan, termasuk tidak memilih dan menetapkan, agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri tidak dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinan sesuai dengan pilihan tersebut.

SNP KBB tidak mendefinisikan agama secara baku, namun menyerahkan identifikasi agama kepada komunitasnya masing-masing. Agama mencakup pemaknaan yang luas, termasuk di dalamnya kepercayaan-kepercayaan teistik, nonteistik, ateistik, dan hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Hukum HAM tidak menyebut secara eksplisit agama atau keyakinan, namun mencakupnya dalam tiga rangkaian kebebasan "berpikir, berhati nurani, dan beragama". Penggunaan istilah "agama atau keyakinan" hanya untuk mempermudah penyebutannya.

#### A.3. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB) disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 pada Putusan Nomor 16 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020 Tanggal 28

September 2020. Pengesahan SNP KKB menjadi salah satu wujud Komnas HAM RI menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyusunan SNP HAM juga menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM RI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dan berfungsi menggali dan merumuskan standar norma hak asasi manusia di Indonesia sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta/korporasi dan setiap individu sebagai pemangku hak dalam konteks penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, penyusunan SNP KKB didasarkan kepada kebutuhan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat mengenai hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

Dalam konteks kebebasan berserikat, berkumpul maupun berorganisasi, pengaturan undangundang mengenai organisasi masyarakat memperlihatkan adanya kompleksitas. Perdebatan mengenai tafsir dari Pasal 28J UUD NRI 1945 tentang adanya pembatasan HAM (yang diatur oleh undang-undang), dengan mempertimbangkan aspek moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, menjadi perdebatan dalam penyusunan undang-undang organisasi masyarakat. Hal itu kemudian berlanjut dalam implementasi undang-undang organisasi masyarakat, dimana pendaftaran suatu organisasi masyarakat bersifat sukarela (artinya tidak mutlak), namun kenyataan di lapangan sering berlaku bertentangan dan memarginalkan masyarakat sipil. Padahal, seharusnya negara tidak diperkenankan mencapuri pelaksanaan kebebasan berserikat maupun berkumpul yang menjadi bagian inti dari negara demokrasi serta tidak diperkenankan melakukan tindakan pembatasan yang bersifat eksesif yang mengganggu penikmatan hak tersebut.

Nilai-nilai ketuhanan, moralitas publik, dan kepantasan yang partikularistik dalam Pancasila sering kali dijadikan alasan pembatasan oleh pemerintah. Padahal pembatasan hak yang dibenarkan dalam konteks HAM adalah pembatasan yang memang diperlukan sebagai kepentingan publik dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Pembatasan yang diperkenankan dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi perlu dipahami secara benar agar pemajuan dan pemenuhan hak atas kebebasan berserikat sesuai dengan norma dan pengaturan HAM. Namun dalam kenyataannya pembatasan yang dibenarkan sesuai dengan prinsip dan norma yang ada belum dapat dipahami dengan benar, sehingga mengakibatkan penikmatan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi masih banyak mendapatkan tantangan dan tindakan represif dari aparat keamanan negara, pemerintah, kelompok vigilante maupun kelompok lainnya.

Dalam dimensi instrumen HAM, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi masuk dalam wilayah hak sipil dan politik. Hak tersebut sejatinya tidak boleh diintervensi baik oleh negara maupun pihak lain dalam keadaan apapun karena pentingnya hak tersebut bagi adanya negara demokrasi. Kepentingan individu terkait kebebasan berpendapat, memilih dan dipilih, menentukan sikap dan keinginan sendiri, akan lebih efektif diperjuangkan melalui sebuah organisasi maupun perserikatan lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam hal ini negara maupun pihak lain tidak diperkenankan memaksakan individu untuk bergabung atau tidak bergabung dalam suatu organisasi atau perserikatan, namun negara berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Di sisi lain, kelompok masyarakat dalam suatu organisasi berkewajiban melaksanakan kegiatan berserikat, berkumpul dan berorganisasi secara damai, dengan menjaga dan menghormati ketertiban umum, keselamatan publik, menghormati aturan moral dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa agar penikmatan hak tersebut tetap sesuai dengan norma dan pengaturan HAM.

#### A.4. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kesehatan

Sehubungan dengan adanya kemendesakan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan, dan masih tingginya pelanggaran hak atas kesehatan dan pengaturan yang belum memadai, Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kesehatan (SNP Hak atas Kesehatan). SNP Hak atas Kesehatan telah disahkan melalui

Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 1 Tahun 2021 Tanggal 20 April 2021. Dokumen SNP Hak atas Kesehatan mendudukkan prinsip dan aturan HAM, khususnya terkait hak atas kesehatan, internasional dan disandingkan dengan praktik dan kondisi di Indonesia.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental demi pelaksanaan hak-hak asasi manusia lainnya. Kesehatan sebagaimana dimaksud adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis, baik secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakat. Sedangkan hak atas kesehatan adalah hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bagi setiap orang secara kodrati bahwa setiap manusia terlahir bebas dan sama.

Luasnya konsep pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya dipandang sebagai sebuah upaya sekali jalan yang dilakukan oleh satu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan semata, tetapi perlu dipandang sebagai sebuah rangkaian program berkelanjutan yang melibatkan pelbagai aktor dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan. Walaupun jaminan hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktik pelaksanaannya, masih banyak hal yang terus perlu diperbaiki dan dikembangkan. Pada hakikatnya negara memiliki kewajiban dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan. Sedangkan, semua pihak, termasuk masyarakat sipil wajib meningkatkan interaksi untuk merealisasikan hak atas kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM berdasarkan kewenangannya telah menyusun dan mengesahkan SNP Hak atas Kesehatan. SNP ini dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk tentang pelaksanaan hak atas kesehatan, hak dan kewajiban maupun tanggung jawab berbagai aktor negara dan non negara yang terlibat, hak-hak kelompok rentan dalam konteks hak atas kesehatan, pembatasan yang diperbolehkan, serta tema-tema khusus terkait. Dari segi substansi, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas pelbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan, serta dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait hak atas kesehatan. SNP ini merupakan penjelasan paling otoritatif, sehingga dapat berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan hak atas kesehatan yang yang terjadi di tengah masyarakat.

#### A.5. Abstrak SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 pada Putusan Nomor 16 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 2 Tahun 2021 Tanggal 20 April 2021.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi yang dijamin oleh instrumen HAM nasional maupun internasional. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Perlindungan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perlindungan ini penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

#### A.6. Abstrak SNP Tentang Pembela HAM

Pada 7 September 2021, Sidang Paripurna Komnas HAM mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No 6 tentang Pembela HAM. Pada tanggal ini juga 17 tahun lalu, Pembela HAM yang dimiliki Indonesia, Munir Said Thalib dinyatakan tewas. Pembela HAM dalam SNP ini dimaknai sebagai setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai. Pembela HAM berperan penting dalam pemajuan dan pelindungan HAM. Pembela HAM telah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan, maupun implementasinya. Namun sering terjadi praktik ancaman dan serangan kepada pembela HAM yang berbentuk penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM; serangan fisik, psikis, verbal, seksual secara langsung atau melalui sarana digital; fitnah; diskriminasi; penggunaan hukum secara sewenang-wenang, atau pelbagai bentuk serangan lainnya.

Hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui di Konstitusi dan peraturan perundangundangan di Indonesia walaupun belum ada peraturan yang lebih eksplisit dan operasional terkait pelindungan Pembela HAM. Selain itu, untuk Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup kerja tertentu memiliki pengakuan serta pelindungan sesuai dengan latar profesi atau lingkup kerjanya masing-masing dijamin dalam beberapa UU, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan pengakuan dan pelindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi pekerja pers/pewarta dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan jaminan pelindungan terhadap Pembela HAM yang tergabung di dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membela dan memperjuangkan hak-hak anggotanya.

Dalam kerangka hukum nasional, hak pembela HAM juga dijamin dalam kerangka hukum baik regional maupun internasional. Sudah saatnya Pembela HAM mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan seluruh hak-haknya. Seiring dengan maraknya ancaman dan serangan yang ada, diperlukan penyebarluasan pentingnya pelindungan hak pembela HAM. Untuk itu Komnas HAM berdasarkan wewenangnya membuat dan mengesahkan SNP tentang Pembela HAM. SNP ini dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk tentang siapa dan apa Pembela HAM, serta mengapa Pembela HAM sangat penting dalam upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM serta bagaimana seharusnya negara dan aktor-aktor negara memberikan dukungan dan pelindungan terhadap Pembela HAM. Dari segi substansi, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas pelbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan, serta dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait hak Pembela HAM. SNP ini merupakan penjelasan paling otoritatif, sehingga dapat berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi Pembela HAM yang terjadi di tengah masyarakat.

#### **B. PENGERTIAN DAN DEFINISI**

#### **B.1.** Pengertian Dalam SNP Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Diskriminasi ras dan etnis	Diskriminasi ras dan etnis merupakan penolakan terhadap hak asasi manusia	Hal. 3, 16, 21, 22, Para 4, 54, 59,
	dan kebebasan dasar. Diskriminasi dapat terjadi dengan dukungan kebijakan	81, 84
	pemerintah atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran	
	doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan	
	atau etnis.	
Diskriminasi atas dasar kepercayaan	Diskriminasi atas dasar kepercayaan terjadi dalam bentuk pemilahan antara	Hal. 6, Para 8
	agama yang diakui dan agama yang tidak diakui negara.	
Non-diskriminasi	Non-diskriminasi merupakan asas sekaligus hak. Non-diskriminasi merupakan	Hal. 7, 9, Para 12, 22, 23
	asas dalam perlindungan dan pemajuan semua jenis HAM yang menjadi	
	kewajiban negara. Asas nondiskriminasi melarang adanya diskriminasi langsung	
	(direct discrimination) maupun tidak langsung (indirect discrimination).	
	Diskriminasi langsung adalah tindakan berbeda atau secara lebih rendah	
	terhadap seseorang dibanding orang lain dalam situasi sebanding atas dasar	
	sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Diskriminasi tidak langsung adalah	
	kebiasaan, aturan, atau kondisi yang seolah netral tetapi memiliki dampak tidak	
	proporsional terhadap kelompok tertentu tanpa adanya pembenaran yang sah.	
Pelanggaran terhadap prinsip	Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi terjadi jika	Hal. 9, Para 25
persamaan dan non-diskriminasi	terdapat (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya	
	pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang	
	hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan. Diskriminasi adalah	
	perlakuan berbeda terhadap hal yang sama.	

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Ras	Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Konsep ras secara biologis didasarkan pada ciri fisik yang diperoleh melalui garis keturunan. Dalam perkembangannya terdapat pandangan yang meletakkan konsep ras sebagai konstruksi sosial politik yang biasanya digunakan berdasarkan karakteristik fisik suatu kelompok yang diperoleh dari garis keturunan. Pandangan ini didasarkan pada fakta historis yang menunjukkan pembedaan ras selalu lahir dalam konteks sosial politik tertentu. Larangan diskriminasi ras tidak hanya menjangkau pada sikap dan tindakan, tetapi juga meliputi larangan pengembangan pemikiran yang meletakkan ras tertentu lebih tinggi dari ras yang lain.	Hal. 9, 10, Para 26, 28, 30
Etnis	Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Istilah "kepercayaan" harus dipahami secara luas. Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik tidak membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.	Hal. 11, Para 31
Diskriminasi langsung	Diskriminasi langsung adalah tindakan atau kebijakan yang mendiskriminasi orang/kelompok tertentu.	Hal. 12, Para 37
Diskriminasi tidak langsung	Diskriminasi tidak langsung adalah suatu perlakuan atau kebijakan yang netral tapi pada akhirnya terdapat kelompok orang yang terdiskriminasi.	Hal. 12, Para 37
Multiple discrimination	a. Kumulatif yaitu saat seseorang mengalami diskriminasi berdasarkan 2 atau lebih dasar diskriminasi yang tak dapat dipisahkan. Misal seorang perempuan	Hal. 13, Para 44

	Pengertian	Halaman, Paragraf
	Tionghoa ternyata lebih sulit mendapatkan visa daripada perempuan yang bukan etnis Tionghoa dan lakilaki Tionghoa.  b.Tambahan yaitu saat seseorang mengalami diskriminasi berdasarkan 1 dasar diskriminasi pada suatu kejadian dan diskriminasi berdasarkan 1 dasar diskriminasi lainnya pada kejadian lain.	
Prinsip Persamaan dan Nondiskriminasi	Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan nondiskriminasi terjadi jika terdapat: (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan.	Hal 9, Para 25
Siar Kebencian	Hasutan ( <i>incitement</i> ) untuk melakukan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan berdasarkan ras atau etnis. Contoh siar kebencian misalnya seseorang berbicara atau menyebarkan selebaran yang berisi ajakan untuk tidak berbelanja di warung-warung etnis tertentu atau memerangi mereka ataupun melakukan kekerasan terhadap mereka.	Hal 13, Para 45 - 48
Pembatasan	Pembatasan kebebasan berpendapat diperlukan untuk mengatasi siar kebencian tetapi perlu memperhatikan tiga tes agar tidak terjadi pelanggaran hak berpendapat di sisi yang lain. Tes tersebut adalah legalitas, apakah proporsionalitas/seimbang; dan apakah memang diperlukan (necessity).	Hal 13, Para 49
Jenis Ekspresi	Dalam kaitannya dengan diskriminasi dan intoleransi secara umum terdapat tiga jenis ekspresi, yaitu ekspresi yang berupa tindak pidana, ekspresi yang tidak dapat dihukum secara pidana tetapi dapat memberikan alasan gugatan perdata atau sanksi administratif dan ekspresi yang tidak menimbulkan sanksi pidana, perdata atau administratif, tetapi masih menimbulkan kekhawatiran dalam hal toleransi.	Hal 13, Para 50

#### B.2. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Agama	Mencakup segala agama atau keyakinan yang ada yang ada, baik agama	Hal. 12-13, Para 40-45
	tradisional (leluhur), agama wahyu, ataupun gerakan-gerakan keagamaan	
	baru. Pendefinisian agama oleh Negara harus diletakkan pada penafsiran yang	
	seluas-luasnya namun proporsional, agar tidak mengeksklusi atau	
	mendiskriminasi komunitas tertentu, namun juga tidak berdampak negatif	
	pada pengaturan kehidupan keagamaan.	
Keyakinan	Sesuatu yang mengisi kehidupan manusia yang dipandang setara dengan	Hal. 13, Para 46-48
	sesuatu yang dianugerahkan Tuhan atau Tuhan-Tuhan dari keyakinan	
	keagamaan. Pengertian lain menyebut keyakinan sebagai sistem interpretasi	
	yang terdiri dari keyakinan personal mengenai struktur dasar, cara sesuatu	
	dilakukan, dan fungsi dari hal yang bersifat duniawi.	

# B.3. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Hak atas Kebebasan Berkumpul	Hak milik perseorangan atau kelompok orang untuk berkumpul dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan/atau membela kepentingan bersama.	Hal. 5, Para 17
Hak atas Kebebasan Berorganisasi	Meliputi hak untuk membentuk organisasi, dan bergabung dalam organisasi. Tidak dapat diintervensi oleh negara dan/atau pihak lain serta merupakan komponen penting demokrasi.	Hal. 6, Para 23-26
Non Diskriminasi	Perlakuan yang sama di depan hukum tanpa pembedaan hal praktis apapun serta negara harus berlaku adil.	Hal. 7, Para 29
Proporsionalitas	Penggunaan kewenangan negara tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis; seimbang dan tidak membatasi.	Hal. 8, Para 30
Derogable Rights	Hak atas berkumpul dan berorganisasi bukan merupakan hak mutlak, sehingga dapat dikenakan pembatasan yang memang diperlukan dengan tidak mengurangi penikmatan hak dalam keadaan biasa maupun darurat.	•
Non Derogable Rights	HAM yang tidak dapat dikenakan pembatasan dalam keadaan apapun.	Hal. 29, Para 127
Fasilitator aktif	Aparat keamanan berperan memberikan kemudahan akses, sarana prasarana pendukung, dan perlindungan bagi setiap individu atau kelompok sebelum dan selama kegiatan berkumpul dilakukan.	Hal. 8, Para 32
Pengamat pasif	Aparat keamanan melakukan pengawasan selama kegiatan berkumpul, teliti dan cermat dalam melakukan penilaian kondisi dan sigap memberikan penanganan selama kegiatan berkumpul dilakukan.	Hal. 8, Para 33
Positive responsibility	Negara berkewajiban bertanggung jawab secara positif guna menjamin kebebasan positif dan negatif warga negara dengan mengurangi semua bentuk pembatasan hak.	Hal. 8, Para 36

Kebebasan positif	Setiap warga negara bebas secara aktif untuk mengekspresikan pendapat Hal. 9, Para 37 politiknya, terutama dalam kegiatan berkumpul dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagai pengecualian atas kebebasan hak.
Kebebasan negatif	Adanya jaminan konstitusional dari negara terhadap kebebasan hak yang Hal. 9, Para 37 dijalankan serta merupakan kewajiban negara memastikan pelaksanaan kebebasan hak bebas dari intimidasi, tekanan pihak lain, maupun pelarangan dari aparat yang dilakukan semena-mena.
Prinsip Siracusa	Prinsip pembatasan yang memang diperlukan ( <i>necessary</i> ) dengan alasan yang Hal. 32, Para 134 benar, menjawab kebutuhan sosial, mencapai tujuan yang sah dan proporsional

# **B.4. Pengertian Dalam SNP Tentang Hak Atas Kesehatan**

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Kesehatan	Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis, baik secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakat.	Hal. 1, Para 3
Hak atas kesehatan	Hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bagi setiap orang secara kodrati bahwa setiap manusia terlahir bebas dan sama.	Hal. 6, Para 24
Standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai	Tingkat kesehatan yang dapat dinikmati oleh setiap orang harus merupakan kondisi kesehatan yang tertinggi dan didukung dengan sumber daya yang maksimal, dan setiap orang berhak untuk mendapatkan dan menikmati pelayanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah, memulihkan, dan memitigasi kesehatan yang buruk.	Hal. 6, Para 25

Pemerintah sebagai representasi negara	Aktor yang secara hukum bertanggung jawab dan berkewajiban (state responsibility) atas dihormati, dipenuhi, dan dilindunginya hak atas kesehatan.	Hal. 8, Para 45
Aktor non-negara	Organisasi nonpemerintah, entitas sektor privat, yayasan filantropi, dan lembaga akademik.	Hal. 19, Para 89
	Dalam konteks hak atas kesehatan, meliputi dan tidak terbatas pada, organisasi dan individu yang tidak berafiliasi dengan, diarahkan oleh, atau didanai melalui pemerintah. Termasuk perusahaan, lembaga keuangan swasta, masyarakat sipil, dan LSM, serta kelompok perlawanan paramiliter dan bersenjata.	Hal. 20, Para 91
Tenaga Kesehatan	Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Hal. 23, Para 103
Tenaga medis	Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuannya memiliki karakteristik khas, berupa pembenaran hukum untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.	Hal. 23, Para 105
Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Hal. 40, Para 216
Justisibilitas hak atas kesehatan	Kewenangan dari badan peradilan atau kuasi-yudisial yang kompeten untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran hak atas kesehatan dan menyediakan tindakan korektif yang memadai tanpa melanggar kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya.	Hal. 55, Para 312

Kondisi atau situasi kedaruratan	Kedaruratan kesehatan, kedaruratan bencana alam dan non alam, dan kedaruratan perang.	Hal. 59, Para 338
Kesehatan Jiwa	Kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.	Hal. 65, Para 381
Non-derogable right	Hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.	Hal. 67, Para 392
Pelanggaran hak atas kesehatan	Terjadi ketika negara dengan sengaja melakukan tindakan atau gagal melakukan kewajibannya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan.	Hal. 69, Para 409

# B.5. Pengertian Dalam SNP Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Kebebasan Berpendapat	Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan pribadi yang berkaitan dengan	Hal. 7, Para 33-37
	fikiran yang dimilikinya dan menuntut Negara untuk menahan diri dari campur	
	tangan apa pun terhadap kebebasan berpendapat, termasuk untuk tidak	
	melakukan indoktrinasi, cuci otak, memengaruhi pikiran sadar, atau bawah	
	sadar dengan obat-obatan psikoaktif atau cara manipulasi lainnya.	
Kebebasan Berekspresi	Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan menyatakan pendapat yang	Hal. 8, Para 38
	berhubungan dengan publik atau hubungan antar manusia dan berkaitan	
	dengan kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan	
	pemikiran apapun.	

Pidato & Ekspresi Politik	Pidato politik dan ekspresi politik yang bertujuan untuk mengkritisi kebijakan	Hal. 9, Para 45
	dan program baik dalam ranah kontestasi politik ataupun kontrol atas jalannya	
	pemerintahan.	
Ekspresi Keagamaan	Istilah "siar keagamaan" sering disandingkan dengan istilah "ekspresi	Hal. 9, Para 47
	keagamaan". Cakupan dari ekspresi keagamaan adalah penggunaan bahasa	
	dan simbol-simbol, penggunaan tipe-tipe pakaian atau aksesoris keagamaan	
	tertentu diruang publik, dakwah keagamaan, meyakini kebenaran atas agama	
	atau kepercayaannya, teks-teks keagamaan serta berbagai ekspresi keagamaan	
	lainnya.	
Ekspresi Seni	Kebebasan berkesenian adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan	Hal. 16, Para 65-66
	dan mendistribusikan ekspresi budaya yang beragam, bebas dari sensor	
	pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non-negara.	
	Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada	
	kera-kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan masyarakat.	
Ekspresi Simbolis	Suatu bentuk komunikasi non-verbal atau tidak tertulis yang dilakukan dengan	Hal. 17, Para 85
	tujuan untuk mengkomunikasikan gagasan, keyakinan atau pandangan	
	tertentu atau spesifik, termasuk pandangan politik.	
Hak Atas Pelindungan Data Pribadi	Hak seseorang untuk dihormati kehidupan privat dan keluarganya, rumah, dan	Hal. 19, Para 97
	komunikasi, serta hak untuk dilindungi oleh hukum terhadap campur tangan	
	sewenang-wenang atau melawan hukum atau serangan terhadap mereka.	
Kebebasan Pers	Kebebasan untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,	Hal. 25, Para 121
	mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi	
	baik dalam bentuk tulisan, suara dan atau gambar serta data dan grafik maupun	
	dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan	
	segala jenis saluran yang tersedia.	
Pers	Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan	Hal. 25, Para 121
	jurnalistik meliputi mencari, mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah,	
	dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan atau	

		T
	gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan	
	menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang	
	tersedia.	
Hak Atas Internet	Negara wajib memastikan akses atas internet bagi setiap orang sebagai bagian	Hal. 26, Para 138
	dari akses atas informasi dan informasi publik. Akses atas internet ini juga	
	menyangkut kecepatan atas koneksi yang wajib dipenuhi oleh negara secara	
	bertahap dan secara merata tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pelindungan	
	dan pemenuhan akses atas internet bagi setiap orang menjadi sangat penting.	
Hak Atas Informasi & Informasi Publik	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan	Hal. 29, Para 157
	pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,	
	memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran	
	yang tersedia.	
Informasi	Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang	Hal. 29, Para 153
	mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya	
	yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai	
	kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan	
	komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.	
Informasi Publik	Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,	Hal. 29, Para 154
	dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan	
	penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan	
	penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan	
	dengan kepentingan publik.	
Kebebasan Akademik	Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam	Hal. 31, Para 165
	Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan	
	dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.	
	Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen	
	yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka	
	dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun	

_

# **B.6. Pengertian Dalam SNP Tentang Pembela HAM**

	Pengertian	Halaman, Paragraf
Pembela HAM	Setiap orang atau individu yang secara sendiri maupun bersama-sama dengan	Hal. 2, Para 2
	yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang	
	melakukan kerja-kerja untuk memajukan dan memperjuangkan	
	penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar	
	dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara damai.	
Anak Pembela HAM	Anak yang turut serta memajukan dan menegakkan HAM, baik hak sesamanya	Hal. 16-17, Para 48
	maupun atau hak orang lain. Anak Pembela HAM harus diakui meskipun anak	
	tersebut tidak menganggap dirinya atau tidak diberikan status demikian oleh	
	masyarakat.	
Aktivitas Pembela HAM	Model tindakan yang dilakukan Pembela HAM berupa tindakan-tindakan yang	Hal. 17, Para 50
	bersifat damai, dengan tidak menggunakan metode atau cara kekerasan dalam	
	kerangka aksinya.	
Derajat Universalitas	Mengakui derajat universalitas HAM, tidak membeda-bedakan satu rumpun	Hal. 17, Para 52
	hak dengan rumpun hak lainnya	

# C. RUANG LINGKUP

Cakupan	Definisi	Halaman, Paragraf
Diskriminasi etnis	Diskriminasi etnis dapat beririsan dengan agama apabila etnis tertentu	Hal. 9, Para 21
	memiliki sistem budaya tertentu yang holistik termasuk keyakinan/agama.	
	Misal, ditemui suku-suku dari etnis tertentu memiliki agama/kepercayaan	
	tertentu yang hanya ada di etnis/suku tersebut. Otomatis mendiskriminasi	
	etnis/suku tersebut akan berdampak terhadap pendiskriminasian agama	
	tertentu pula.	
Hak bebas dari diskriminasi	Hak bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi	Hal. 9, Para 24
	kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai kelompok rentan. Pasal 28H	
	ayat (2) UUD RI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat	
	kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan	
	manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini	
	dipertegas Pasal 5 ayat (3) UU HAM yang menentukan bahwa setiap orang	
	yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh	
	perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya.	
Pelanggaran	Pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi terjadi jika	Hal. 9, Para 25
	terdapat (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya	
	pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang	
	hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan. Diskriminasi adalah	
	perlakuan berbeda terhadap hal yang sama.	
Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis	Perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan,	Hal. 10, Para 29
	pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis,	
	yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan,	

	atau pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di	
	bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.	
Ras	Golongan bangsa berdasark an ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Konsep ras	Hal. 10, Para 30
	secara biologis didasarkan pada ciri fisik yang diperoleh melalui garis	
	keturunan. Dalam perkembangannya, terdapat pandangan yang	
	meletakkan konsep ras sebagai konstruksi sosial politik yang biasanya	
	digunakan berdasarkan karakteristik fisik suatu kelompok yang diperoleh	
	dari garis keturunan. Pandangan ini didasarkan pada fakta historis yang	
	menunjukkan pembedaan ras selalu lahir dalam konteks sosial politik	
	tertentu. Larangan diskriminasi ras tidak hanya menjangkau pada sikap dan	
	tindakan, tetapi juga meliputi larangan pengembangan pemikiran yang	
	meletakkan ras tertentu lebih tinggi dari ras yang lain.	
Etnis	Penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat	Hal. 11, Para 31
	istiadat, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Istilah	
	"kepercayaan" harus dipahami secara luas. Pasal 18 KIHSP tidak membatasi	
	penerapannya hanya pada agama tradisional atau agama dan kepercayaan	
	yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa	
	dalam agama tradisional tersebut. Pasal 28E ayat (2) UUD RI 1945	
	menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,	
	menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.	
Keyakinan dan pemikiran atas kebenaran	Keyakinan dan pemikiran atas kebenaran suatu agama atau kepercayan	Hal. 11, Para 32
	yang dianut sebagai agama atau kepercayaan yang paling benar diakui	
	sebagai bagian dari kebebasan yang berada di ruang pribadi dan internal	
	agama atau kepercayaan. Keyakinan dan pemikiran tersebut tidak boleh	
	menjadi dasar perlakuan dan tindakan berbeda terhadap agama atau	
	kepercayaan lain dalam hubungan sosial. Ajaran dan pengembangan	
	pemikiran tersebut merupakan konsekuensi dari agama sebagai keyakinan,	
	namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar tindakan yang membedakan	
	penganut agama atau kepercayaan lain dalam hubungan sosial.	

C.2. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak Atas	Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	
Cakupan		
Pengakuan Agama	Pengakuan terhadap agama dibedakan menjadi tiga bentuk:	Hal. 14-16, Para 49-57
	a) pengakuan dalam arti penghormatan terhadap umat manusia	
	sebagai pemegang hak karena martabat yang melekat pada dirinya,	
	dan pengakuan sosiologis terhadap keberadaan mereka sebagai	
	individu yang beragama atau berkelompok.	
	b) pengakuan dalam arti bahwa negara menyediakan kemungkinan	
	bagi komunitas agama atau keyakinan untuk memiliki status badan	
	hukum yang dibutuhkan untuk keperluan berbagai urusan	
	kemasyarakatan. Untuk mendapatkan status ini diperlukan	
	prosedur pengakuan yang dibuat untuk memfasilitasi pembentukan	
	kelompok keagamaan sebagai badan hukum, bukan untuk	
	menghalangi, baik secara de facto atau de jure, akses terhadap	
	status hukum.	
	c) pengakuan dalam arti negara memberi status istimewa pada	
	sebagian komunitas agama atau keyakinan. Pengakuan ini sering	
	kali berbentuk tindakan-tindakan yang menguntungkan, seperti	
	pembebasan pajak atau pemberian subsidi kepada kelompok	
	agama atau keyakinan tertentu.	
Diskriminasi	Diskriminasi agama dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat	Hal. 26-29, Para 99-113
	merupakan hambatan dan ancaman bagi hubungan kekeluargaan,	
	persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan	
	kehidupan yang damai. Menurut Komentar Umum Komite HAM No. 11 (19),	
	hukum negara wajib melarang adanya setiap pengamalan agama atau	
	keyakinan yang dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau	
	advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong	
	terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.	

Toleransi dan Kerukunan	Toleransi adalah kesediaan untuk menerima seseorang atau sesuatu,	Hal. 30-33, Para 114-121
	khususnya pendapat atau perilaku yang tidak disetujui atau disukai.	
	Toleransi mensyaratkan kerelaan setiap orang untuk dapat menenggang	
	rasa atas setiap perbedaan yang muncul karena keragaman standar nilai	
	atau ajaran agama atau keyakinan.	
Penaatan	Penaatan merupakan manifestasi agama yang pada umumnya berkaitan	Hal. 33-34, Para 122-129
	dengan kegiatan upacara keagamaan atau tradisi, praktik-praktik penaatan	
	terhadap suatu aturan, festival, atau kegiatan adat. Ruang lingkup penaatan	
	merujuk kepada Komentar Umum No. 22 Komite HAM Paragraf 4 yang	
	menjelaskan praktik-praktik yang meliputi, namun tidak terbatas pada (1)	
	aturan makanan; (2) mengenakan pakaian khusus atau penutup kepala; (3)	
	partisipasi dalam ritual terkait tahapan kehidupan tertentu; (4) penggunaan	
	bahasa yang biasa dipakai dalam kelompok atau komunitas; dan (5)	
	peribadatan untuk melaksanakan hari raya dan libur keagamaan.	
Pengamalan	Pengamalan (practice) dan pengajaran (teaching) memiliki ruang lingkup	Hal. 35-36, Para 130-133
	yang sama, dan tidak terbatas pada tindakan-tindakan yang melekat pada	
	perilaku kelompok agama dalam urusan-urusan dasar mereka, seperti	
	diantaranya, kebebasan memilih pemimpin, imam, dan guru agama mereka,	
	kebebasan mendirikan seminari atau sekolah agama, dan kebebasan	
	menyusun dan mendistribusikan tulisan atau publikasi agama.	
Pendidikan Agama	Negara harus memastikan pendidikan agama atau keyakinan di satuan-	Hal. 36-37, Para 134-139
	satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah	
	daerah menghormati kebebasan orang tua atau wali hukum yang sah untuk	
	memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai	
	dengan agama atau keyakinan mereka sendiri.	
Penyiaran Agama atau Keyakinan	Penyiaran agama merupakan bagian dari hak atas KBB yang dijamin dalam	Hal. 37-39, Para 140-152
	sejumlah instrumen internasional seperti tercantum Pasal 6 (d) Deklarasi	
	1981 yang menegaskan bahwa "hak atas kebebasan berfikir, bernurani,	

	beragama atau berkeyakinan" termasuk di dalamnya kebebasan menulis	
	mengelmenyebarkan publikasi yang relevan dengan hal-hal tersebut.	
Tempat Ibadah	Rumah ibadah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan hak	Hal. 39-41, Para 153-165
	atas KBB, khususnya dalam konteks penyembahan entitas yang diyakini	
	sebagai Tuhan, Pencipta, atau Causa Prima; berkumpul dalam rangka	
	penaatan ajaran agama atau keyakinan; perayaan atau peringatan hari-hari	
	besar keagamaan atau keyakinan; pengajaran atau pendidikan materi-	
	materi keagamaan atau keyakinan; dan kegiatan lainnya yang berhubungan	
	dengan agama atau keyakinan, maupun kegiatan sosial.	
Organisasi atau Lembaga Agama atau	Berdasarkan Pasal 18 KIHSP, Negara menjamin setiap individu untuk	Hal. 41-44, Para 166-176
Keyakinan	bergabung dalam suatu komunitas agama atau keyakinan dan berhak secara	
	bersama-bersama mendirikan organisasi atau lembaga agama atau	
	keyakinan.	
Identitas dan Simbol Agama atau Keyakinan	Penggunaan simbol merupakan bagian dari hak beragama atau	Hal. 44-47, Para 177-187
	berkeyakinan di mana negara wajib menghormati, melindungi, dan	
	memenuhinya. Penentuan apakah hak penggunaan simbol ini merupakan	
	bagian dari pelaksanaan keagamaan atau bentuk penaatan menjadi	
	kewenangan masing-masing komunitas agama atau keyakinan.	
Larangan Siar Kebencian	Larangan siar kebencian diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KIHSP yang	Hal. 47-49, Para 188-195
	menyatakan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar	
	kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan	
	diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.	
Penyimpangan, Penodaan, dan Permusuhan	Berbagai ekspresi yang menunjukkan sikap tidak menghargai suatu agama	Hal. 50-52, Para 196-206
terhadap Agama	atau sistem kepercayaan dan bukan bentuk siar kebencian tidak dapat	
	dibatasi atau dilarang. Pemerintah, lembaga negara, termasuk penegak	
	hukum, tidak dapat menjadikan penilaian atau keputusan seseorang atau	
	komunitas agama atau kepercayaan dalam bentuk fatwa atau pendapat	
	keagamaan tentang kesesatan atau penyimpangan seseorang atau	

	dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights)	
Non-derogable rights	hak kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama adalah hak yang tidak	Hal. 18, Para 61-65
Pembatasan yang Diperkenankan		
	dalam jalur hukum dan membuat pemulihan secara berkala.	
	diskriminatif. Negara wajib menyelesaikan semua pelanggaran hak atas KBB	
	bahkan sering diperburuk oleh dengan pembuatan kebijakan yang	
	tidak netralnya pejabat negara dengan melindungi kelompok mayoritas	
	perlindungan. Impunitas terjadi karena kurangnya kapasitas atau karena	
	adanya impunitas. Aparat penegak hukum seringkali tidak memberikan	
Hak Korban dan Pemulihan Korban	Masalah utama pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah	Hal. 55-60, Para 225-241
	ajaran agama tersebut maupun para pemeluknya.	
	masyarakat, dan tidak diperlakukan secara diskriminatif, baik terhadap inti	
	diperlakukan setara dengan seluruh agama yang dominan dianut oleh	
Agama Leluhur dan Penghayat	Dalam prinsip HAM, agama leluhur dan penghayat harus dipandang dan	Hal. 54-55, Para 219-224
	termasuk dalam penikmatan hak atas KBB.	
	langkah dan upaya menghapuskan diskriminasi kepada perempuan,	
Berkeyakinan	antara laki-laki dan perempuan serta mewajibkan Negara mengambil semua	
Perempuan dan Kebebasan Beragama atau	HAM menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan larangan diskriminasi	Hal. 53-54, Para 219-224
	dengan pertimbangan mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak.	
	walinya, anak tetap diberikan kebebasan memilih agama atau keyakinan	
	pengasuhnya. Dalam kasus anak yang tidak di bawah asuhan orang tua atau	
Berkeyakinan	sendiri tanpa paksaan dari siapa pun termasuk orang tua dan wali atau	
Anak dalam Kebebasan Beragama atau	Setiap anak memiliki hak memilih dan menjalankan agama atau keyakinan	Hal. 52, Para 207-213
	tersebut sebagai perbedaan pandangan atau penafsiran antarwarga negara.	
	lembaga negara, termasuk penegak hukum, hanya dapat melihat hal	
	masing komunitas agama yang tidak dapat diintervensi. Pemerintah,	
	atas KBB. Pandangan tersebut merupakan wilayah kebebasan masing-	
	kelompok sebagai dasar pertimbangan dalam membatasi atau melarang hak	

Ditentukan dengan Hukum	syarat atau batasan yang mencakup isi hukum, pemberlakuan, dan setelah	Hal. 18-20, Para 66-71
	pemberlakuan	
Diperlukan	Menurut Prinsip-prinsip Siracusa, unsur "diperlukan" berarti memenuhi	Hal. 20, Para 72-73
	syarat-syarat berikut ini:	
	a. didasarkan pada salah satu alasan pembatasan yang diperbolehkan oleh	
	pasal yang relevan dalam Kovenan;	
	b. untuk merespons kebutuhan publik atau sosial;	
	c. untuk mencapai tujuan yang sah;	
I	d. sebanding (proporsional) dengan tujuan yang hendak dicapai	
Keselamatan	Prinsip-Prinsip Siracusa menerjemahkan keselamatan publik sebagai	Hal. 20-21, Para 74-76
	perlindungan terhadap bahaya untuk keamanan orang, untuk hidup	
	mereka, integritas fisik, atau kerusakan parah terhadap benda milik mereka.	
Ketertiban Masyarakat (Public Order)	Menurut Prinsip-Prinsip Siracusa, ketertiban masyarakat didefinisikan	Hal. 21-22, Para 77-79
	sebagai keseluruhan pengaturan yang memastikan berfungsinya	
	masyarakat atau sebagai seperangkat prinsip yang menjadi fondasi	
	masyarakat.	
Kesehatan Masyarakat	Prinsip-Prinsip Siracusa menyatakan bahwa kesehatan masyarakat dapat	Hal. 22-23, Para 80-84
	digunakan sebagai alasan untuk membatasi hak tertentu agar	
	memungkinkan negara mengambil tindakan yang berhubungan dengan	
	ancaman serius terhadap kesehatan populasi atau anggota individu dari	
	populasi. Langkah-langkah ini harus secara khusus ditujukan untuk	
	mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan untuk orang	
	sakit dan terluka.	
Moral Publik	Pembatasan HAM oleh negara dengan alasan menjaga moralitas publik	Hal 23-24, Para 85-88
	harus dapat menunjukkan dengan jelas bahwa pembatasan itu diperlukan	
	demi mempertahankan penghargaan bagi nilainilai fundamental	
	masyarakat dan mempertimbangkan adanya suatu tingkat tertentu di mana	

	negara dapat mengambil diskresi (margin of discretion) yang tidak	
	diterapkan untuk tujuan diskriminasi.	
Nilai-nilai Agama	Pencantuman "nilai-nilai agama" dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 sebagai Hal 24, Para 89-90	
	alasan pembatasan HAM, yang tidak ada didalam instrumen HAM	
	internasional, harus dimaknai berasal dari nilai-nilai universal dalam agama	
	dan keyakinan, bukan dari ajaran agama, apalagi satu ajaran agama	
	tertentu.	
Keamanan	Dokumen HAM Internasional mengartikan keamanan nasional sebagai Hal 24-25, Para 91-93	
	ancaman terhadap suatu bangsa, wilayah, atau kemerdekaan politik	
	melawan suatu kekuatan atau ancaman kekuatan bersenjata, sedangkan	
	keselamatan tidak terkait dengan kekuatan bersenjata.	
Dalam Masyarakat Demokratis	Prinsip-prinsip Siracusa menjelaskan istilah "dalam masyarakat demokratis" Hal 25-26, Para 94-95	
	memiliki ketentuan-ketentuan berikut ini:	
	a. Frasa "dalam masyarakat demokratis" merupakan syarat pembatasan	
	yang harus dipenuhi bersama-sama dengan pemenuhan syarat	
	pembatasan lain.	
	b. Negara yang menerapkan pembatasan memiliki kewajiban untuk	
	menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak merusak demokrasi	
	dalam masyarakat.	
	c. Meskipun tidak ada model tunggal mengenai masyarakat demokratis,	
	namun definisi minimal yang harus dipenuhi adalah adanya pengakuan	
	dan penghormatan HAM yang diatur dalam Piagam PBB dan DUHAM.	
Memenuhi Tuntutan yang Adil	- Masuk akal dan proporsional pembatasan melebihi yang diperlukan Hal 26, Para 96-98	
	dan/atau pembatasan untuk tuntutan selain dari alasan yang sah tidak	
	dapat disebut sebagai pembatasan yang sah.	
	- Netralitas dan non-diskriminasi oleh negara dalam penegakan HAM.	

Kebebasan Berkumpul		
	Semua kegiatan berkumpul dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan/atau membela kepentingan bersama.	Hal. 5, Para 17
	Perseorangan atau kelompok orang, termasuk kelompok minoritas, pembela hak asasi manusia, kelompok marjinal, buruh migran, serikat pekerja dan/atau kelompok lainnya yang menggunakan dan/atau mempromosikan hak atas kebebasan berkumpul.	Hal. 5, Para 18
The state of the s	Setiap orang tidak dapat dibatasi hak atas kebebasan berkumpul yang dilakukan secara damai.	Hal. 6, Para 20
	Pembatasan dalam hak atas kebebasan berkumpul tidak menghilangkan hak setiap orang atas hak lainnya.	Hal. 6, Para 21
	Jika selama proses kegiatan terdapat ancaman terhadap hak orang lain, merupakan propaganda perang, dan/atau anjuran kebencian atau hasutan perlakuan diskriminasi, permusuhan, kekerasan.	Hal. 5, Para 19
•	Aktivitas berkumpul yang terjadi dalam konteks merespons suatu tindakan dan/atau kebijakan pemerintah yang memerlukan respons segera dan cepat.	Hal. 10, Para 43
	Aktivitas berkumpul yang dilakukan dalam konteks menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pesan yang disampaikan oleh kegiatan berkumpul yang lain.	Hal. 11, Para 44
(peaceful assembly with obstruction)	Aktivitas berkumpul yang bertujuan menghalangi suatu perbuatan atau tindakan yang menjadi sasaran kebebasan berpendapatnya, namun tidak selalu berarti kegiatan tidak damai.	Hal. 11, Para 45
Terjadwal (scheduled assembly)	Aktivitas berkumpul sebagai wujud kesadaran demokrasi masyarakat terhadap tindakan, kebijakan dan peristiwa yang dinilai melanggar nilai-nilai demokrasi dan prinsip negara hukum.	Hal. 11, Para 46
	Hak anak untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa damai dilindungi dengan memerhatikan kapasitas dan perkembangan anak.	Hal. 13, Para 55

Kegiatan Berkumpul Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat adat memiliki hak kebebasan berkumpul yang sama dengan masyarakat lain.	Hal. 12, Para 50
Kegiatan Berkumpul Perempuan	Perempuan wajib dilindungi dari hegemoni budaya patriarki dan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pelaksanaan kebebasan berkumpul secara damai.	Hal. 13, Para 53
Kewajiban Negara	Melindungi setiap kegiatan berkumpul yang dilakukan oleh masyarakat.	Hal. 6, Para 22
Ancaman Hak	Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan berkumpul menjadi syarat ijin kegiatan berkumpul, berpotensi terjadi pelanggaran, tindakan keberulangan dan terus menerus.	Hal. 2, Para 4
Kebebasan Berorganisasi		
Sifat	Individual dan kolektif	Hal. 6, Para 23
Pemangku Hak	Perseorangan atau kelompok orang, termasuk anak-anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok minoritas atau rentan, korban diskriminasi, non-warga negara, orang tanpa kewarganegaraan, imigran, termasuk organisasi atau kelompok yang tidak terdaftar.	Hal. 7, Para 27
Bentuk	Memberdayakan setiap orang untuk mengekspresikan pendapat dan terlibat dalam kegiatan, misalnya: demonstrasi, pemogokan, pawai, aksi unjuk rasa, aksi duduk, blokade jalan, pertemuan atau rapat di tempat-tempat yang dimiliki secara pribadi, pendudukan bangunan, dan pembacaan pernyataan sikap bersama.	Hal. 10, Para 42
Ruang Lingkup	Hak untuk membentuk organisasi dan bergabung dalam organisasi tersebut serta dilarang adanya tindakan pemaksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti suatu organisasi.	Hal. 6, Para 25
Hak Mogok	Hak fundamental bagi buruh dan organisasi buruh. Hak ini tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam melakukan tindakan intimidasi maupun kriminalisasi terhadap buruh.	Hal. 20, Para 90
Ancaman Hak	Stigma organisasi tidak terdaftar sebagai organisasi ilegal, berpotensi sebagai pelanggaran hak karena tindakan represif oleh aparat negara secara keberulangan.	Hal. 1, Para 2

Kewajiban Negara	Negara tidak dapat memaksakan suatu organisasi untuk mendaftarkan dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).	Hal 23, Para 103
	Negara wajib memfasilitasi ruang aktualisasi setiap organisasi tanpa membedakan organisasi tersebut memiliki SKT atau tidak.	Hal 24, Para 105
	Negara menetapkan norma yang memandu dan memfasilitasi kerja sama antara organisasi nirlaba asing dan organisasi lokal.	Hal 24, Para 106
Pengawas/Penilai Organisasi	Aspek pengawasan organisasi yang dijalankan oleh negara adalah posisi pasif, tidak boleh ada hegemoni, intervensi dan paksaan negara terhadap organisasi.	Hal 25, Para 110
Pembubaran Organisasi	Pembubaran suatu organisasi harus mengacu pada prinsip due process of law.	Hal 27, Para 116
C.5. Ruang Lingkup SNP Tentang H	ak Atas Kesehatan	
Pembatasan	Wajib memenuhi prinsip ditetapkan oleh hukum, memajukan kesejahteraan umum, di dalam masyarakat yang demokratis, serta sesuai dengan sifat-sifat hak ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KIHESB.	Hal. 67, para 394
	Bersifat sementara dan dideklarasikan secara terbuka berdasarkan undang- undang.	Hal. 67, para 395
	Wajib memenuhi prinsip: Ditetapkan oleh hukum; Memajukan kesejahteraan umum; Di dalam masyarakat yang demokratis; serta Sesuai dengan sifat-sifat hak ini,	Hal. 67, para 396 Hal. 67-68, para 395-400 Hal. 68, para 401-403 Hal. 68, para 404-405 Hal. 68, para 406-408
Justisiabilitas	Kewenangan	Hal. 55, para 312
	Hak atas bantuan atau akses atas layanan hukum dan/atau pelayanan lainnya	Hal. 55, para 313
	Dugaan kelalaian/sengketa medis	Hal. 55, para 314
	Pengadilan	Hal. 55, para 315
	Haknya atas akses ke peradilan yang efektif atau pemulihan, hak atas reparasi yang memadai	Hal. 56, para 316
	Hak atas informasi	Hal. 56, para 317

	Hak terkait lainnya	Hal. 56, para 321-322
	Kewajiban Negara	Hal. 56, para 317-320 Hal. 57, para 323
Otonomi Individu dan Pembatasan Tindakan Medis	Makna kebebasan	Hal. 57, para 324-326
	Hak untuk memberikan persetujuan ketika mencari perawatan medis	Hal. 57-58, para 327-330
	Hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi dan pengecualiannya	Hal. 58, para 331
Pelayanan Kesehatan Tradisional	Definisi	Hal. 58, para 332
	Tujuan	Hal. 58, para 333
	Ketentuan	Hal. 58, para 334-335 Hal. 59, para 337
	Kewajiban Negara	Hal. 59, para 336
Kondisi/Situasi Kedaruratan	Ruang lingkup	Hal. 59, para 338
	Kewenangan luar biasa presiden	Hal. 59, para 339
	Kewenangan kepala daerah	Hal. 59, para 340
	Syarat pengaturan atas pembatasan HAM sebagai dampak dari keadaan kedaruratan kesehatan dan keselamatan publik	Hal. 59, para 341-342
	Kewajiban Negara dalam Darurat Kesehatan	Hal. 59-61, para 343-360
	Kewajiban Negara dalam Darurat Bencana	Hal. 61-64, para 361-374
	Kewajiban lembaga kemanusiaan dan pekerja kemanusiaan	Hal. 63, para 370
	Kewajiban negara, organisasi kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil lokal, komunitas, dan individu mempunyai kapasitas, hubungan dan pengetahuan untuk siap-siaga dan melakukan tindakan tanggap darurat efektif terhadap bencana dan konflik.	Hal. 63, para 372
Peredaran Obat, Pelepasan Hak Paten atas Obat Tertentu Demi Kesehatan Publik dan Konteks Perdagangan Bebas	Kewajiban negara menyediakan obat-obatan dan/atau vaksin.	Hal. 64, para 375
	Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	Hal. 64, para 376
	Hak kekayaan intelektual dan kaitannya dengan hak atas kesehatan	Hal. 64, para 377-379

	Ketentuan penerapan klausul fleksibilitas dalam perjanjian perdagangan bebas	Hal. 64, para 380
Kesehatan Jiwa	Orang Dengan Masalah Kesehatan (ODMK) Hak ODMK Kewajiban ODMK	Hal. 65, para 382 Hal. 65, para 385 Hal. 65, para 386
	Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Hak PDM	Hal. 65, para 383 Hal. 65-66, para 387-389
	Asas non diskriminasi pada Upaya Kesehatan Jiwa	Hal. 65, para 384
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dan keperdataan	Hal. 66, para 390-391
Pelanggaran Hak atas Kesehatan	Pengertian, bentuk dan contoh	Hal. 69-70, para 409-419
Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan	Penjelasan umum	Hal. 71, para 420
	Mekanisme Internasional	Hal. 71-72, para 421-431
	Mekanisme Nasional	Hal. 72-73, para 432-447
C.4. Ruang Lingkup SNP Tentang Hak A	as Kebebasan Berpendapat & Berekspresi	
Cakupan		
Pidato & Ekspresi Politik	Pidato politik yang disampaikan dalam berbagai bentuk dan media, baik pidato secara langsung di hadapan masyarakat ataupun secara tidak langsung melalui media elektronik maupun media berbasis internet, harus dihormati dan dilindungi. Ekspresi politik harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Ekspresi politik dapat mengambil bentuk langsung melalui pernyataan lisan atau tulisan, maupun tidak langsung di antaranya melalui simbol, seni, gerak tubuh, dan budaya.	Hal. 8-9, Para 41-46
Ekspresi Keagamaan	Ekspresi keagamaan merupakan bagian dari "kebebasan berbicara" yang berdasarkan hukum HAM internasional merujuk pada kebebasan berekspresi, yakni termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi serta gagasan dalam berbagai bentuk dan dengan alat apapun.	Hal. 9-12, Para 47-63

Eksprosi Soni	Hak-hak dasar kebebasan artistik mencakup: (i) hak untuk berkarya tanpa	Hal. 12-16, Para 64-83
Ekspresi Seni	, .,	Hal. 12-10, Pala 04-65
	sensor atau intimidasi; (ii) hak untuk mendapatkan dukungan, jalur	
	distribusi, dan balas jasa atas karya; (iii) hak atas kebebasan berpindah	
	tempat; (iv)hak atas kebebasan berserikat; (v) hak atas pelindungan hak	
	sosial dan ekonomi; serta (vi) hak untuk ikut serta dalam kehidupan	
	kebudayaan.	
Ekspresi Simbolis	Ungkapan simbolik, yang biasanya dimaksudkan untuk melakukan ekspresi	Hal. 16-19, Para 84-95
	tertentu atau kritik pada negara, badan publik atau keagamaan dilindungi	
	berdasarkan Pasal 19 KIHSP. Hukum pidana tentang penghinaan atau	
	pembatasan tertentu, yang menyasar larangan menghina simbol negara	
	dan lainnya adalah hambatan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi.	
Hak Atas Pelindungan Data Pribadi	Hak atas pelindungan diri pribadi merupakan komponen yang sangat	Hal. 19-25, Para 96-120
-	penting dalam suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis serta	
	memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan otonomi dan	
	martabat seseorang manusia, proses pengembangan diri dan	
	memungkinkan mereka dalam menjalin hubungan dengan orang lain.	
Kebebasan Pers	Jaminan kebebasan pers meliputi jaminan hak-hak jurnalis, kerja jurnalistik	Hal. 25-26, Para 121-137
	untuk mendapatkan akses informasi, kebebasan editorial, serta kebebasan	·
	mendirikan usaha penerbitan maupun penyiaran.	
Hak Atas Internet	Akses atas internet adalah hak dasar bagi setiap orang. Pada 27 Juni 2016,	Hal. 26-29, Para 138-152
	Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang	,
	menegaskan pentingnya promosi, proteksi, dan penikmatan hak asasi	
	manusia atas internet.	
Hak Atas Informasi & Informasi Publik	Negara wajib memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi.	Hal. 29-30, Para 153-161
	Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan	
	informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara	
	sederhana. Untuk kategori informasi yang dikecualikan, harus bersifat ketat	
	dan terbatas.	
Kebebasan Akademik	Secara umum, ada dua komponen berkaitan dengan prinsip kebebasan	Hal. 30-34, Para 162-183
	akademik, yakni: Pertama, Kebebasan Akademik bagi komunitas	113.1.00 0 1, 1 010 102 100
	anggotanya (dalam bahasa hukum di Indonesia sebut sebagai Civitas	
	Akademik). Kedua, Kebebasan bagi Universitas (kerapkali disebut sebagai	
	Otonomi Kampus).	
	Ctonomi Kampus).	

Hak-Hak Keistimewaan	Beberapa jenis pernyataan berikut mendapat keistimewaan dalam	Hal. 135, Para 184-187
Hak Hak Keistilliewaan	pelindungan kebebasan berekspresi sehingga terhindar dari gugatan	Tidi. 155, Tala 164 167
	defamasi, yaitu pernyataan yang dibuat dalam sidang parlemen. Hal ini juga	
	dikenal sebagai forum previligiatum dan dilindungi sebagai sebagai prinsip fundamental dari berfungsinya sebuah parlemen. Keberadaan	
	9 ,	
	keistimewaan ini berlaku bagi anggota parlemen dalam perdebatan publik	
	maupun di dalam rapat-rapat komisi, termasuk oleh saksi yang dipanggil	
	untuk memberikan keterangan oleh parlemen.	
Pembatasan		T
Keamanan Nasional	Pembatasan hak atas kebebasan ekspresi untuk melindungi kepentingan	Hal. 37-38, Para 194-200
	keamanan nasional yang sah, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a.	
	ekspresi atau informasi yang bersangkutan merupakan ancaman yang serius	
	terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah; b. pembatasan yang	
	dilakukan adalah sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk	
	melindungi kepentingan tersebut; dan c. pembatasan tersebut	
	berkesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi.	
Keselamatan Publik	Prinsip Siracusa menerjemahkan keselamatan publik sebagai pelindungan	Hal. 38, Para 201-202
	terhadap bahaya untuk keamanan orang, untuk hidup mereka, atau	
	integritas fisik, atau kerusakan parah terhadap benda milik mereka.	
Ketertiban Umum	Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya dapat dilakukan dengan	Hal. 38-39, Para 202-211
	Undang-Undang dengan alasan dan tujuan untuk menjaga ketertiban	
	umum, tidak justru menjadi menghilangkan jaminan pelindungan	
	pemenuhan hak berekspresi itu sendiri. Pembatasan harus didefinifisikan	
	dengan jelas dan sempit, merupakan tanggapan dari kebutuhan sosial yang	
	mendesak, menjadi langkah yang paling sedikit menyebabkan gangguan.	
Kabar Bohong	Dalam kasus hukum berkaitan dengan berita palsu, pertimbangan kerugian	Hal. 39-40, Para 212-218
	objektif harus terhubung dengan pertanggungjawaban yang melekat pada	
	bagian informasi tertentu. Bahkan bila melibatkan kejahatan yang	
	terorganisir, maka negara harus hadir untuk mendorong	
	pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar peraturan perundang-	
	undangan yang berlaku.	

Reputasi	Secara prinsip, defamasi hanya boleh digunakan untuk melindungi reputasi	Hal. 40-43, Para 219-230
	seseorang, terhadap kerugian, termasuk perasaan direndahkan, ejekan	
	didepan publik, atau menyebabkan seseorang dijauhi atau dihindari.	
Siar Kebencian	Pasal 20 KIHSP menyatakan bahwa: (i) "Segala propaganda untuk perang	Hal. 43-47, Para 231-249
	harus dilarang oleh hukum; dan (ii) Segala advokasi yang menganjurkan	
	kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan	
	untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang	
	oleh hukum".	
Izin Terbit & Sensorship	Ijin terbit bagi pers dan dampaknya bagi pembredelan semakin tegas	Hal. 47-48, Para 250-256
	dilarang dalam sistem hukum pers. Tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2)	
	UU Pers: "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,	
	pembredelan atau pelarangan penyiaran".	
Penegakan Hukum		
Ekspresi Keagamaan	Intoleransi wajib diselesaikan dengan dialog sehingga tidak diselesaikan	Hal. 49, Para 257-261
	melalui pidana, kecuali tindakan-tindakan intoleransi telah masuk ke dalam	
	upaya-upaya untuk melakukan kekerasan atau penghasutan untuk	
	melakukan kekerasan yang berdasarkan pada diskriminasi ras dan agama	
	maka negara dapat melakukan tindakan pelarangan.	
Siar Kebencian	Aspek penting dalam penegakan kasus-kasus siar kebencian adalah	Hal. 50, Para 262-264
	memastikan bahwa siar kebencian harus diuji berdasarkan pada prinsip-	
	prinsip pembatasan yang diperbolehkan. Penegakan hukum atas siar	
	kebencian juga harus mendasarkan pada niat (intent) yang nyata dari pelaku	
	bahwa mereka melakukan siar kebencian untuk melakukan penghasutan	
	tindakan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.	
C.6. Ruang Lingkup SNP Tentang Pemb	ela HAM	
Peran dan Fungsi Pembela HAM	Mengumpulkan informasi serta melaporkan dugaan pelanggaran HAM,	Hal. 17, Para. 56
<b>3</b> .	melakukan pembelaan terhadap korban, mengakhiri impunitas,	
	mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintahan, mendorong	
	implementasi instrumen HAM, dan pendidikan/pelatihan HAM.	
Kategori Pembela HAM		
Pembela HAM Profesional	Pembela HAM yang dibayar (diberi gaji).	Hal. 19, Para. 59
Pembela HAM Non-profesional	Pembela HAM yang tidak dibayar (tidak diberi gaji).	Hal. 19, Para. 60

Pembela HAM Kelompok Rentan	Pembela HAM yang lebih rentan terhadap ancaman dan/atau serangan.	Hal. 19, Para. 62
Community HRD	Komunitas Pembela HAM berdasarkan wilayah dan/atau geografi atau isu.	Hal. 20, Para. 63-66
Environmental Defender	Pembela HAM yang memperjuangkan isu lingkungan hidup.	Hal. 20, Para. 67
Ancaman & Pelanggaran terhadap Pembel	a HAM	
Aktor Pelanggaran Negara	Pelanggaran HAM hanya dapat diletakkan pada negara sebagai pengemban kewajiban (duties barrier). Pelanggaran tersebut dapat terjadi dengan perbuatannya sendiri/aktif (act of commission) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri/pasif dan/atau pembiaran (act of omission).	Hal. 20, Para. 69
Aktor Pelanggaran Non-Negara	Kelompok orang dengan bentuk badan hukum, kelompok bersenjata, perusahaan atau entitas bisnis lainnya, perusahaan media massa, dan individu.	Hal. 21, Para. 70
Gangguan Fisik, Psikis, dan Seksual	Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian dan kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit.	Hal. 25, Para. 93
	Pembela HAM menerima intimidasi berupa bentakan, cacian, teriakan, tamparan bahkan pengusiran.	Hal. 26, Para. 99
	Perempuan Pembela HAM menghadapi risiko lebih tinggi karena gender dan identitasnya.	Hal. 27, Para. 102
Serangan terhadap Properti	Pembela HAM menghadapi ancaman dan/atau kekerasan terhadap propertinya, berupa perusakan dan perampasan.	Hal. 28, Para. 108
Serangan Digital	Ancaman dan/atau serangan digital dan ancaman dan/atau serangan melalui media digital yang ditujukan kepada Pembela HAM memiliki perbedaan, walaupun keduanya sama-sama merupakan kejahatan siber (cyber crime).	Hal. 29, Para. 113
Diskriminasi terhadap Pembela HAM	Berdasarkan orientasi seksual/gender/agama/ras/etnis.	Hal. 30, Para. 122
Penggunaan Hukum Sewenang-wenang	Negara-negara kerap menggunakan undang-undang untuk membatasi aktivitas Pembela HAM.	Hal. 31, Para. 128
Ancaman Hak Ekosob terhadap Pembela HAM	Pembela HAM kerap mendapatkan kesulitan dalam layanan administrasi kependudukan, layanan dan/atau jaminan bidang pendidikan, layanan dan/atau jaminan kesehatan, dan pelbagai layanan/jaminan lain yang menjadi hak warga negara.	Hal. 33, Para. 135

## D. PRINSIP & NORMA, KEWAJIBAN NEGARA, & KEWENANGAN KOMNAS HAM

	URAIAN	HALAMAN, PARAGRAF
D.1. Prinsip SNP Tentang Pengha	apusan Diskriminasi Ras dan Etnis	
Acuan Nasional	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hal 6, 20 -24, Para 9, 23, 83, 88
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hal 23, Para 92 -93
	Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan	Hal 23, 24,
	Diskriminasi Ras Dan Etnis	Para 94 - 96
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan	Hal 8, Para 15
	Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	(KIHESB)	
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan	Hal 11, 22
	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)	Para 31, 84, 87
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan	Hal 6-7, Para 11
	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk	
	Diskriminasi Rasial (1965)	
Acuan Internasional	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	Hal 8, Para 19
	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial	Hal 22, Para 89 - 91
	Discrimination (ICERD)	
Kewajiban Negara	Non-diskriminasi merupakan asas sekaligus hak. Non-diskriminasi	Hal 20 - 23,
	merupakan asas dalam perlindungan dan pemajuan semua jenis	Para 77 - 91
	HAM yang menjadi kewajiban negaraperundang-undangan lain dan	
	hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh	
	negara Republik Indonesia	
Kewenangan Komnas HAM	Kewenangan Komnas HAM RI yang diberikan oleh UU PDRE	Hal 23 - 24, Para 92 – 103
	bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat	
	maupun daerah. Pengawasan oleh komnas HAM RI dilakukan	

	dengan mekanisme memantau, mencari fakta, menilai guna mencari	
	dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis.	
D.2. Prinsip SNP Tentang Hal	k Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	
Acuan Nasional	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hal 4-5, Para 8
	Ketetapan MPR Nomor XII/1998 tentang Hak Asasi Manusia	Hal 4-5, Para 8
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hal 4-5, Para 8
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan	Hal 4-5, Para 8
	Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)	
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP	Hal 4-5, Para 8
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk	Hal 4-5, Para 8
	Diskriminasi Rasial (1965)	Hald F. Davis O
	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Hal 4-5, Para 8
	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Hal 4-5, Para 8
	Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan	Hal 4-5, Para 8
	Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak	
Acuan Internasional	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	Hal 5, Para 9
	Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 6/37 Paragraf 9 (G)	Hal 5, Para 9
	Komite HAM PBB Dalam Komentar Umum No. 22 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hal 5, Para 9
	Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik	Hal 5, Para 9
	Rencana Aksi Rabat	Hal 5, Para 9
	Deklarasi Vienna	Hal 5, Para 9
	Deklarasi HAM ASEAN	Hal 5, Para 9
	Laporan Komisioner Tinggi HAM PBB tentang Memerangi	Hal 5, Para 9
	Intoleransi, Stereotipe Negatif dan Stigmatisasi, Diskriminasi,	
	Hasutan Kekerasan dan Kekerasan Berbasis pada Agama dan	
	Keyakinan	

	Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan	Hal 5, Para 9
	Diskriminasi Berbasis pada Agama dan Keyakinan (1981)	,
	Rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Nomor 35	Hal 5, Para 9
	tentang Memerangi Ujaran Kebencian Berbasis Rasisme	,
	Intisari Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan	Hal 5, Para 9
	Berkeyakinan	,
	Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 2005/40 Paragraf 4 (d)	Hal 5, Para 9
	Konferensi Dunia tentang HAM (Resolusi Majelis Umum PBB No.	Hal 5, Para 9
	48/121)	·
	Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan	Hal 5, Para 9
	Kesetaraan	
Prinsip Universal	Pasal 1 DUHAM menyatakan semua orang dilahirkan merdeka dan	Hal 6-7, Para 11-16
	mempunyai martabat dan hak-hak yang sama	
Prinsip Tidak Dapat Dicabut	Pasal 2 UU HAM menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui	Hal 7, Para 17-20
	dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar	
	manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak	
	terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan	
	ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,	
	kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan	
Prinsip Non-Diskriminasi	Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasankebebasan yang	Hal 8-9, Para 21-25
	tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa	
	pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,	
	agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau	
	kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Tidak	
	ada pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau	
	kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana	
	seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk	
	wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah	
	batasan kedaulatan yang lain.	
Prinsip Tidak Dapat Dibagi-Bagi, Saling	Hak harus diberlakukan seluruhnya, baik hak ekonomi, sosial dan	Hal 10, Para 26-27
Terhubung, & Saling Terkait	budaya, maupun hak sipil dan politik. Kewajiban melindungi,	
	memenuhi, dan memajukan hak, tidak dapat memilih hanya hak	

	Rovenan internasional tentang mak-nak sipil dan Politik (KIRSP)	Hal 7, Para 29
	Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP)	Hal 17, Para 79 Hal 6, Para 24-25
		Hal 12, Para 48
Acuan Internasional	DUHAM 1948	Hal 6, Para 24-25
D.3. Prinsip SNP Tentang Hak Atas K	Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	
	sehingga setiap orang dapat menikmati haknya secara setara dan adil.	
	memastikan bahwa hak atas KBB dapat diawasi dengan baik	
	beragama dan berkeyakinan. Kewenangan tersebut termasuk	
	penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan	
Kewenangan Komnas HAM	Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memastikan berjalannya	Hal 61-62, Para 247-255
	diterima oleh negara Republik Indonesia	
	lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang	
	diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan	
(ewajiban Negara	melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang	110-17, 1 010 30-00
Kewajiban Negara	Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,	Hal 16-17, Para 58-60
	terjadi. Melaksanakan artinya bersikap aktif yaitu memenuhi hak yang diwajibkan oleh ketentuan HAM.	
	pelanggaran hak dan melindungi apabila ada pelanggaran yang	
Kewajiban Positif atau Aktif	Menjamin artinya bersikap aktif untuk mencegah terjadinya	Hal 11, Para 33-34
	melakukan sesuatu yang dapat melanggar hak.	
	pada setiap individu manusia. Penghormatan dilakukan dengan tidak	
Kewajiban Negatif atau Pasif	Menghormati berarti pengakuan hak tersebut telah ada dan melekat	Hal 11, Para 30-32
	apapun dan oleh siapapun	
	adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan	
	dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut	
	hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum,	
derogable)	pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,	
Prinsip Tidak Dapat Dikurangi (Non-	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,	Hal 10, Para 28-29
	tertentu saja, misalnya hanya hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak untuk hak sipil, atau sebaliknya.	

		Hal 12, Para 51
		Hal 18, Para 80
		Hal 21, Para 91
		Hal 30, Para 130-132
		Hal 35, Para 138-139
		Hal 36, Para 141
		Hal 41, Para 159,160-162
		Hal 46, Para 76
	Putusan Kamar Agung Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa	Hal 10, Para 42
	Pendapat Komite Hak Asasi Manusia	Hal 10, Para 42
	Hukum Moldova tentang Majelis Umum	Hal 10, Para 43
	Hukum Armenia tentang Penyelenggaraan Rapat, Sidang, dan Demonstrasi	Hal 10, Para 43
	Dokumen Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa	Hal 11, Para 44-45
	Pedoman Kebebasan Berkumpul secara Damai	Hal 15, Para 65
		Hal 37, Para 144
	Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan	Hal 20, Para 89
	Perlindungan Hak untuk Berorganisasi	
	Putusan Grand Chamber Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa  United Communist Party of Turkey	Hal 37, Para 144
Acuan Nasional	UUD NRI 1945	Hal 3, Para 8
		Hal 9, Para 39
		Hal 18, Para 81, 83
		Hal 29, Para 124, 128
		Hal 30, Para 129, 132
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Hal 1, Para 1
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hal 9, Para 40
		Hal 18, Para 81, 83
		Hal 30, Para 130, 132
		Hal 43-45, Para 167-174

	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan	Hal 3, Para 9
	Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;	Hal 14, Para 61
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat	Hal 20, Para 89
	Pekerja/Serikat Buruh;	Hal 21, Para 95-96
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan	Hal 3, Para 9
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas	
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi	Hal 3, Para 9
	Kemasyarakatan	Hal 18, Para 82
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan	Hal 3, Para 9
	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	
	2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun	
	2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	
	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi	Hal 13, Para 56-57
	Kovenan Hak Anak	
	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019	Hal 22, Para 100
	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013 pada	Hal 23, Para 103-104
	23 Desember 2014	Hal 25, Para 110
		Hal 26, Para 114
	Undang-Undang Pemerintah Daerah	Hal 42, Para 164-165
Prinsip Non-Diskriminasi	Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berkumpul secara damai	Hal 7, Para 29
	dan berorganisasi. Kelompok rentan berhak mendapatkan	
	perlindungan hukum yang efektif, tidak bias dan berperspektif	
	afirmatif dengan menekankan asas kesetaraan di hadapan hukum	
	(equality before the law)	
Prinsip Proposionalitas	Penggunaan kewenangan negara tidak melebihi batas-batas	Hal 8, Para 30
	kebutuhan dalam masyarakat demokratis; seimbang dan tidak	
	membatasi.	
Prinsip Siracusa	Pembatasan yang memang diperlukan demi ketertiban umum,	Hal 32, Para 134
	keselamatan publik, aturan moral, keutuhan dan kesatuan bangsa	
Fasilitator Aktif	Peran aparat keamanan memberikan kemudahan akses, sarana	Hal 8, Para 31-32
	prasarana pendukung dan perlindungan pelaksanaan hak.	

Pengamat Pasif	Peran aparat keamanan cermat dalam menilai kondisi dan sigap	Hal 8, Para 31-33
	dalam memberikan bantuan/penanganan pelaksanaan hak.	
Majoritarian Point of View	Kebebasan dan HAM tidak dapat diukur dari jumlah kuantitas.	Hal 13, Para 52
Kewajiban Negara	Kewajiban dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berkumpul dan	Hal 43, Para 166
	berorganisasi timbul bagi negara maupun pemerintah sesuai dengan	
	konstitusi negara	
	Kewajiban kepolisian untuk melindungi demokrasi sekaligus	Hal 15, Para 66
	menjaga akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan	
	Tahapan kewajiban negara, kewajiban negara berdasarkan KIHSP,	Hal 40-43, Para 158-166
	kewajiban positif dan negatif negara, pembagian urusan pemerintah	
Kewenangan Komnas HAM	Sebagai negara pihak dalam konteks hukum internasional serta	Hal 46, Para 176
	National Human Rights Institution, Komnas HAM RI dapat	
	menyampaikan laporan internasional (mekanisme pelaporan)	
	Komnas HAM RI dapat membuat laporan kondisi pemenuhan hak	Hal 46, Para 177
	melalui mekanisme <i>Universal Periodic Review</i> (UPR) kepada Dewan	
	HAM PBB	
D.4. Prinsip SNP Tentang Hak At	tas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	
Acuan Internasional	Deklarasi Universal HAM	Hal. 3, Para 15
	Kovenan Internasional Hak Sipil & Politik	Hal. 3, <i>Para</i> 16
	Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya	Hal. 14-15, Para 74-75
		Hal. 32, Para 169-170
		Hal. 33, <i>Para</i> 177
		Hal. 39, Para 213
	Konvensi Tentang Hak-Hak Anak	Hal. 4, Para 17
	Deklarasi HAM ASEAN	Hal. 4, Para 18
	Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk	Hal. 45, <i>Para</i> 239
	Diskriminasi Rasial (ICERD)	
	Rabat Plan Of Action	Hal. 45 – 46, & 49, <i>Para</i> 243-245, &
		259
	Prinsip-Prinsip Siracusa (Siracusa Principle)	Hal. 36, <i>Para</i> 193
		Hal. 38, Para 201-203
		Hal. 39, Para 208 & 210

		Hal. 48, <i>Para</i> 255
	The Convention on The Elimination of All Forms Of Discrimination Againts Woman (CEDAW)	Hal. 15, Para 75
	Konvensi Internasional Tentang Pelindungan Hak Semua Buruh Migran & Anggota Keluarganya	Hal. 15, Para 75
	Konvensi Internasional Tentang Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD)	Hal. 15, Para 75
Acuan Nasional	Undang Undang Dasar Negara RI 1945	Hal. 4, Para 19-20
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Hal. 4, Para 21
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	Hal. 4, Para 22
		Hal. 25, Para 124-125 Hal. 26, Para 134-135
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Hal. 5, Para 23
	TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia	Hal. 5, Para 24
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan	Hal. 12, Para 62
	Diskriminasi Ras & Etnis	Hal. 59, Para 296
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi	Hal. 30-31, Para 162-165
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Hal. 12, Para 63
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan	Hal. 15, Para 80
Prinsip Universal	Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hakhak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.	Hal. 1-2, Para 4-5
Prinsip Tidak Dapat Dicabut	Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.	Hal. 2, Para 6-7
Prinsip Non-Diskriminasi	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Pasal 2 menyatakan "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis	Hal. 2-3, Para 8-10

	,	
	kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.	
Prinsip Tidak Dapat Dibagi-Bagi, Saling Terhubung, & Saling Terkait	HAM harus diberlakukan seluruhnya dalam arti tidak bisa dipilih hanya untuk menjalankan hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak untuk hak sipil, politik atau sebaliknya.	Hal. 3, Para 11-12
Kewajiban Negara	Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan.	Hal. 3, Para 13-14
Kewenangan Komnas HAM	Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memastikan berjalannya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.	Hal. 58-59, Para 292-296
D.5. Prinsip SNP Tentang Hak Atas Kes	ehatan	
Acuan Internasional	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	Hal. 4, para 17 Hal. 74, para 448
	Komentar Umum Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)	Hal. 10-11, para 53 Hal. 29, para 129-130 Hal. 55, para 310 Hal. 56, para 318
	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita (CEDAW)	Hal. 35, para 175 Hal. 35, para 179
	Konferensi Internasional dan Pembangunan PBB 1994 di Kairo	Hal. 35, para 175
	Konferensi Dunia IV tentang Wanita 1995 di Beijing	Hal. 35, para 175
	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)	Hal. 40, para 217-220
	Deklarasi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat ( <i>United Nations Declaration on the Rights of Indegeneous People</i> [UNDRIP])	Hal. 44, para 242

	Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati Tahun Nomor 10 tentang Penggunaan Berkelanjutan Komponen Keanekaragaman Hayati ( <i>Convention of Biological Diversity</i> )	Hal. 44, para 242
	Prinsip-Prinsip Yogyakarta	Hal. 52, para 293
	Peraturan Standar bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)	Hal. 51, para 290 Hal. 52, para 297
	Protokol II Konvensi Jenewa	Hal. 55, para 309
	Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsian Internal	Hal. 54, para 307 Hal. 55, para 308, 310
Acuan Nasional	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hal. 35, para 178 Hal. 43, para 236
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Hal. 51, para 284-286
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW	Hal. 35, para 178
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	Hal. 51, para 290
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hal. 29, para 128 Hal. 35, para 178
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Hal. 35, para 178
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Hal. 23, para 105 Hal. 24, para 109 Hal. 25, para 112-116 Hal. 27, para 120, 122 Hal. 57, para 328

	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Hal. 29, para 128
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Hal. 35, para 178
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Hal. 23, para 103-104
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Hal. 40, para 216, 218 Hal. 41, para 221
Prinsip	Universal	Hal 8, para 18
	Non Diskriminatif	Hal 8, para 39
	Hak atas kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak yang lain (indivisibility).	Hal 8, para 41
	Terkait erat dengan hak lainnya (interrelated).	Hal 8, para 42
	Saling tergantung (interdependence) dengan hak atas lainnya.	Hal 8, para 43
	Pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban (state responsibility) menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan.	Hal 8, para 44
Kewajiban Negara	Mengunakan sumber daya secara maksimum.	Hal. 10, para 47
	Menggunakan sumber daya nasional secara maksimal maupun bekerja sama dengan masyarakat internasional.	Hal. 10, para 48
	Memastikan kelompok rentan, marjinal terpenuhi, dan terlindungi haknya atas kesehatan.	Hal. 10, para 49
	Memberikan dan memastikan berjalannya program layanan kesehatan kepada setiap orang.	Hal. 10, para 50-51

	Kewajiban berdasarkan Prinsip-Prinsip Limburg Bagi Implementasi Perjanjian Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.	Hal. 10-11, para 52
	Kewajiban berdasarkan Prinsip Maastricht untuk Kewajiban Ekstrateritorial Negara di Bidang Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya.	Hal. 11-12, para 53
	Kewajiban berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Hal. 12, para 54
	Kewajiban untuk Menghormati Hak Atas Kesehatan	Hal. 13, para 55-56
	Kewajiban untuk Melindungi Hak Atas Kesehatan	Hal. 13-14, para 57
	Kewajiban untuk Memenuhi Hak Atas Kesehatan	Hal. 14-18, para 58-84
Kewenangan Komnas HAM	Memastikan berjalannya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kesehatan.	Hal. 74, para 449
	Penanganan kasus atau laporan atau pengaduan mengenai peristiwa pelarangan atau pembatasan hak atas kesehatan.	Hal. 74, para 451
	Melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan hak atas kesehatan.	Hal. 75, para 452
	Memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan atas dugaan pelanggaran hak atas kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.	Hal. 75, para 454
D.6. Prinsip SNP Tentang Pembela Hak	Asasi Manusia	
Acuan Internasional	Deklarasi Pembela HAM	Hal. 10, Para. 33
	Deklarasi Marrakesh	Hal. 10, Para. 35
	KIHESB & KIHSP	Hal. 11, Para. 36
Acuan Nasional	UUD NRI 1945	Hal. 7, Para. 25

	UU HAM	Hal. 7, Para. 26
	UU Pers, UU Serikat Pekerja/Buruh, UU Advokat, UU PPLH, UU Bantuan Hukum	Hal. 8, Para. 27
Prinsip Tanpa	Setiap orang, kelompok orang, atau organisasi dikatakan sebagai Pembela HAM, terlepas dari benar salahnya secara hukum pihak yang dibela.	Hal. 17, Para 39, 44 Hal. 19, Para 49 Hal. 31, Para 103
Prinsip Tanpa Batas Wilayah	Setiap orang berarti siapapun, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), yang melakukan aktivitas pemajuan dan penegakan HAM.	Hal. 14, Para. 40
Prinsip Konsistensi	Ketika perjuangan sudah berhasil, Pembela HAM tetap melanjutkan perjuangan untuk memajukan dan melakukan pelindungan HAM.	Hal. 17, Para. 49
Prinsip Tanpa Kekerasan	Pembela HAM sebagai seseorang yang bekerja tanpa kekerasan untuk semua hak yang terdapat dalam Deklarasi HAM. tidak termasuk pada perlawanan yang dilakukan oleh Pembela HAM.	Hal. 17, Para. 52
Kewajiban Negara	Menahan diri dari tindakan apa pun yang melanggar hak-hak Pembela HAM.	Hal. 41, Para 142
	Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, menyediakan mekanisme pemulihan, menerapkan mekanisme pemantauan dan pengaduan, tidak menerbitkan aturan atau kebijakan yang melarang Pembela HAM untuk berpartisipasi, dan menyusun dan memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.	
	Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, menjamin bahwa kebijakan dan peraturan tidak menyebabkan kerentanan terhadap Pembela HAM.	
Kewenangan Komnas HAM	Dalam hal adanya permintaan dari pihak yang sedang menangani kasus yang diduga terkait dengan Pembela HAM, Komnas HAM dapat melakukan identifikasi atas Pembela HAM.	

## E. PERAN KELOMPOK SASARAN DALAM STANDAR NORMA & PENGATURAN

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
Aparat Penegak Hukum	Menghindari	Bagi penegak hukum,	Penggunaan	Memberikan	Meningkatkan	Memastikan tidak
	sikap	agar dalam	kekuatan harus	kemudahan akses,	interaksi untuk	adanya kebijakan dan
	diskriminatif,	melakukan tindakan	dilakukan secara	sarana, prasarana	merealisasikan hak	tindakan diskriminasi
	pengabaian	memastikan adanya	terukur dan	pendukung, dan	atas kesehatan. Hal.	sejak dari perencanaan,
	terhadap hak	pelindungan hukum	proporsional	perlindungan bagi	19, Para 85	pengaturan, dan
	penganut agama	yang adil terhadap	sesuai dengan	setiap individu atau		pelaksanaan. Di samping
	minoritas,	warganya dalam	tingkat ancaman	kelompok yang		itu, untuk memastikan
	maupun	pelindungan dan	yang ada. Polisi	melaksanakan		proses hukum dan
	kekerasan. Hal 4,	pemenuhan HAM.	wajib melakukan	kegiatan, mulai dari		pemberian sanksi bagi
	Para 7	Hal. 6, <i>Para</i> 30	pelindungan,	sebelum kegiatan,		pelaku atas setiap
			pemenuhan, dan	saat kegiatan dan		tindakan diskriminasi
			penghormatan	setelah kegiatan		yang terjadi. Hal 7 Para
			HAM. Hal 26, Para	dengan membawa		14
			97	alat, sarana dan		
				prasarana keamanan		
				yang tidak		
				berlebihan. Hal. 8,		
				Para 32; Hal. 17, Para		
				78		
			Melindungi	Melaksanakan	Memastikan adanya	Sebagai acuan dalam
			demonstrasi atas	pengawasan	pelindungan hukum	menilai suatu peristiwa
			kerusakan	kegiatan, teliti dan	yang adil dalam	hak asasi manusia yang
			lingkungan yang	cermat dalam	perlindungan HAM	terjadi di tengah
			dilakukan	melakukan penilaian	dan penegakan	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			masyarakat. Hal.	kondisi kegiatan,	hukum. Hal. 5, Para	masyarakat. Hal 7 Para
			41, Para 142	sigap memberikan bantuan/penanganan selama kegiatan berlangsung. Hal. 8, Para 33	22	13
			Wajib	Dalam pelaksanaan	Penegakan Hukum	
			memberikan	kebebasan	dan perlindungan	
			jaminan	berkumpul, wajib	HAM. Hal. 51, Para	
			pelindungan	memastikan jumlah	286	
			hukum dan	personil sesuai		
			keamanan bagi	dengan rasio yang		
			Pembela HAM	ditetapkan,		
			yang	merespon		
			menggunakan	pemberitahuan		
			haknya untuk	kegiatan unjuk rasa		
			berkumpul dan berorganisasi. Hal.	damai, melakukan pemeriksaan rekam		
			41, Para 142	jejak organisasi,		
			41, 1 ulu 142	melakukan		
				pemeriksaan situasi		
				dan kondisi ( <i>risk</i>		
				management),		
				merancang tindakan		
				preventif-responsif.		
				Hal. 15, Para 65		
			Memberikan		Dokter yang	
			kemudahan atas		melakukan aborsi	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			ketentuan		legal tidak dapat	
			administratif atas		dituntut secara	
			hak berkumpul		pidana. Hal 38, para	
			dan berorganisasi.		201	
			Hal. 41, Para 142			
			Wajib			
			memberikan			
			perhatian tinggi			
			atas permintaan			
			pelindungan dari			
			Pembela HAM			
			yang bergerak di			
			isu orientasi			
			seksual, identitas,			
			dan ekspresi			
			gender. Hal. 41,			
			Para 142			
			Menerima laporan			
			pelanggaran hak			
			Pembela HAM			
			yang termasuk			
			ranah pidana. Hal			
			46, Para 160			
			Memberikan			
			sanksi tegas			
			kepada setiap			
			anggotanya yang			
			terlibat praktik			

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			kekerasan terhadap Pembela HAM. Hal. 52, Para 167			
Penyelenggara Negara (Pemerintah Pusat & Daerah)	Melaksanakan kewajibannya dengan melayani	Memastikan tidak ada regulasi, kebijakan dan	Menyediakan mekanisme pemulihan melalui	Wajib memberikan perlindungan hak asasi manusia pada	Memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan yang	Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan
	masyarakat dan melindungi semua orang dari pelanggaran hak atas KBB, sesuai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal 60, Para 242	tindakan yang bertentangan dengan norma HAM sejak perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar norma HAM. Hal. 6, Para 30	lembaga yudisial maupun non- yudisial. Hal. 41, Para 142	penduduknya, termasuk hak untuk berkumpul dan berorganisasi. Hal. 45, Para 43	bertentangan dengan norma HAM, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar norma HAM. Hal. 5, para 22	tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Hal 20 Para 77
	Menjunjung tinggi prinsip netralitas dengan tidak berpihak pada satu agama atau kepercayaan tertentu, terutama dalam		Bekerjasama dengan institusi swasta, dalam hal ini platform digital untuk melakukan penanganan terhadap ancaman	Koordinasi kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan penikmatan hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi antara pemerintah pusat	Bertanggung jawab dan berkewajiban (state responsibility) atas dihormati, dipenuhi, dan dilindunginya hak atas kesehatan. Hal. 8, Para 45	Kewajiban menghormati diwujudkan dengan cara menahan diri untuk tidak mencampuri urusan individu. Jika pemerintah turut campur tangan maka rusaklah esensi

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
	melakukan		dan/atau	dengan pemerintah		dari hak itu sendiri. H <mark>al</mark>
	kegiatan		serangan digital	daerah. Hal. 43, Para		21 Para 78
	keagamaan,		terhadap Pembela	166		
	komunikasi		HAM. Hal. 41,			
	antaragama. Hal		Para 142			
	60, Para 243					
	Bersikap adil		Mengarustamakan	Wajib memfasilitasi	Menggunakan	Pelanggaran HAM dapat
	kepada penganut		prinsip-prinsip	ruang aktualisasi	sumber daya secara	terjadi karena dua
	agama atau		HAM dalam setiap	setiap kebebasan	maksimal untuk	bentuk yaitu karena
	kepercayaan yang		rencana kerja	berkumpul dan	memastikan bahwa	bertindak (by
	berbeda,		kementerian atau	berorganisasi,	pengaturan,	commission) atau karena
	berdasarkan pada		Lembaga. Hal. 41,	termasuk tanpa	pemberian layanan,	diam, pasif, membiarkan
	prinsip dasar		Para 142	membedakan suatu	dan promotif selalu	(by omission). Hal 21
	yaitu kesetaraan,			organisasi tersebut	ditingkatkan sesuai	Para 82
	dan untuk			terdaftar atau tidak.	standar WHO	
	menahan diri dari			Hal. 24, Para 105	(minimal 5-6 persen	
	perlakuan				dari APBN). Hal. 10,	
	diskriminatif. Hal				para 47	
	60, Para 244					
	Tidak boleh		Mengalokasikan	Dalam merumuskan	Menggunakan	Pemilu adalah salah satu
	melakukan,		anggaran untuk	dan menetapkan	sumber daya	wujud nyata hubungan
	menganjurkan,		melakukan	sanksi atau	nasional termasuk	antara negara dan warga
	atau membiarkan		pendidikan dan	pembatasan	bekerja sama	negara sehingga tidak
	setiap bentuk		peningkatan	kebebasan	dengan masyarakat	boleh ada pembedaan
	penyiksaan		kapasitas berkala.	berkumpul dan	internasional, dalam	apapun dalam
	ataupun setiap		Hal. 41, Para 142	berorganisasi, wajib	bidang ekonomi	penyelenggaraan Pemilu
	bentuk perlakuan			menyesuaikan dan	maupun teknis. Hal.	kecuali status
	atau			memastikan tidak	10, Para 48	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
	penghukuman			bertentangan dengan		kewarganegaraan. Hal 16
	lainnya yang			teori/asas hukum,		Para 55
	kejam, tidak			peraturan		
	manusiawi, atau			perundang-		
	merendahkan			undangan, dan/atau		
	martabat			putusan pengadilan.		
	manusia. Hal 60,			Hal. 26, Para 114		
	Para 245					
			Mengalokasikan		Memastikan bahwa	Kewajiban
			anggaran negara		setiap orang	melindungi/menjamin
			dalam mendukung		terutama yang	adalah menjaga agar
			langkah-langkah		rentan, marjinal, dan	tidak ada pihak ketiga
			pelindungan		tidak beruntung,	yang mengganggu
			Pembela HAM		terpenuhi, dan	penikmatan hak setiap
			yang dilakukan		terlindungi haknya	orang.
			oleh Lembaga		atas kesehatan. Hal.	Pemerintah/Negara
			HAM Nasional.		10, Para 49	adalah perisai atas
			Hal. 41, Para 142			potensi ancaman dan
						gangguan dari pihak lain.
						Hal 21 Para 79
			Melakukan		Memberikan dan	Kewajiban
			evaluasi secara		memastikan	menegakkan/memajukan
			periodik terhadap		berjalannya program	diwujudkan dalam
			berbagai		layanan kesehatan	bentuk gerak aktif
			kebijakan yang		kepada setiap orang	negara/pemerintah
			mengancam		dengan memberikan	memastikan agar setiap
			aktivitas Pembela		upaya dan	orang dapat menikmati
					mengerahkan	haknya. Hal 21 Para 80

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			HAM. Hal. 41, Para 142		sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Hal. 10, Para 50	
			Membuat kebijakan mengenai perlindungan data pribadi yang kuat dan komprehensif. Hal. 46, Para 160		Mengutamakan kegiatan promotif dan preventif dengan tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Hal. 10, Para 51	pemerintah/negara wajib melindungi setiap orang dari ancaman tindakan diskriminasi. Pemerintah/negara memastikan agar tidak terjadi gangguan dari pihak lain, baik individu maupun organisasi. Bila abai, maka pemerintah/negara melakukan pelanggaran HAM. Hal 21 Para 81
					Menaikkan derajat kesehatan masyarakat. Hal. 17, Para 73	Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat menerapkan tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi bertujuan agar setiap orang dapat menikmati haknya tanpa dikecualikan. Afirmasi adalah diskriminasi positif yang bertujuan untuk menciptakan

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
						kesetaraan, persamaan dan keadilan. Hal 22 Para 88
					Menjalankan prinsip pelayanan kesehatan, yaitu keterjangkauan (accessibility), partisipasi publik, promosi kesehatan, penggunaan teknologi yang tepat, dan kerja sama intersektoral. Hal. 17, Para 75	Negara wajib menyebarkan pengertian yang baik atas pemahaman, toleransi dan persahabatan antarbangsa dan kelompok ras atau sukubangsa serta menyingkirkan prasangka buruk atas dasar diskriminasi melalui pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan informasi. Hal 23 Para 91
					Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat- obatan serta teknologi kesehatan untuk penyakit menular dan tidak menular. Hal. 18, Para 83	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					Mengembangkan skema kebijakan dan	
					anggaran yang	
					maksimal yang	
					bertumpu pada	
					upaya promotif dan	
					preventif. Hal. 17,	
					Para 77	
					Menyediakan	
					layanan kesehatan	
					bagi seluruh	
					kelompok	
					masyarakat di	
					pelbagai lokasi	
					geografis. Hal. 17,	
					Para 78	
					Kerja sama negara	
					dan lembaga untuk	
					penyediaan layanan	
					psikososial dan	
					kesehatan mental di	
					pelbagai sektor.	
					Dalam hal	
					penanganan kesehatan mental,	
					negara wajib	
					melakukan upaya	
					promotif,	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					pencegahan, dan	
					edukasi bagi	
					masyarakat. Hal. 17,	
					Para 72	
					Meningkatkan	
					cakupan layanan	
					kesehatan universal,	
					termasuk	
					pelindungan risiko	
					finansial, akses	
					terhadap layanan	
					kesehatan dasar	
					yang berkualitas dan	
					akses terhadap obat-	
					obatan juga vaksin	
					yang aman, efektif,	
					berkualitas, dan	
					terjangkau bagi	
					semua. Hal. 17, Para	
					74	
Korporasi/Swasta/Entitas	Menghormati hak	Mendorong untuk	Tidak melakukan	Perusahaan dilarang	Menghormati HAM	Korporasi dan pihak
Bisnis Lainnya	atas KBB dengan	menghormati HAM,	ancaman	menghalangi	dan masyarakat,	swasta agar
	cara menghindari	menghindari	dan/atau	pendirian atau	menghindari	menghormati hak-hak
	perlakuan	perlakuan yang	serangan	keberadaan suatu	perlakuan yang	masyarakat, dengan cara
	diskriminatif bagi	melanggar norma	terhadap Pembela	organisasi buruh	melanggar norma	menghindari perlakuan
	para pekerja	HAM, memastikan	HAM, antara lain	dengan membentuk	HAM, memastikan	diskriminatif terutama
	dalam	untuk patuh atas	melalui pemasok,	organisasi tandingan	patuh atas	yang berkaitan dengan
	menjalankan	penyelesaian yang	kepemilikan	dengan tujuan untuk	penyelesaian yang	hak atas

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
	ibadah dan keyakinannya. Hal 4, Para 7d	adil dan layak atas tindakan yang melanggar HAM. Hal. 6, Para 30	saham, pelanggan, atau mitra bisnis lainnya. Hal. 22, Para 76	kepentingan perusahaan saja. Hal. 21, Para 94	adil dan layak untuk suatu tindakan yang melanggar HAM. Hal. 5, Para 22	pekerjaan dan hak-hak pekerja termasuk memastikan penyelesaian yang adil dan layak atas suatu tindakan diskriminatif. Hal 5 Para 14
			Bertanggungjawab menghormati HAM. Hal. 42, Para 148	Perusahaan wajib menghormati hak atas kebebasan berorganisasi pekerjanya dengan tidak memaksakan para pekerja untuk bergabung atau tidak bergabung dalam suatu serikat buruh. Hal. 21, Para 94	Meningkatkan interaksi untuk merealisasikan hak atas kesehatan. Hal. 19, para 85	
			Perusahaan dilarang untuk memberikan data pengguna kepada Pemerintah yang dapat digunakan untuk melacak dan menuntut pihak-pihak yang melakukan protes		Menghormati hak atas kesehatan dengan berupaya maksimal untuk tidak melakukan pelanggaran HAM dan menyelesaikan dampak negatif aktivitas perusahaan	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			atau		tersebut. Hal. 20,	
			pembangkangan.		para 92 (b)	
			Hal. 42, Para 150.			
			Hal. 46, Para 160			
			Perusahaan		Mekanisme	
			dilarang untuk		pengaduan yang	
			memproduksi dan		efektif dalam	
			menjual teknologi		perusahaan wajib	
			yang dapat		disediakan sebagai	
			digunakan untuk		mekanisme untuk	
			hal yang		menghormati hak	
			melanggar hukum.		atas kesehatan. Hal.	
			Hal. 42, Para 151		20, para 92 (c).	
			Berpartisipasi		Mempunyai	
			dalam upaya-		kewajiban atas	
			upaya		keselamatan dan	
			perlindungan		kesehatan kerja. Hal.	
			Pembela HAM.		21, para 96	
			Hal. 42, Para 152			
			Menindaklanjuti		Menghormati hak	
			komitmen mereka		atas kesehatan	
			terhadap HAM		sesuai dengan	
			dengan		Analisis Dampak	
			melakukan uji		Lingkungan dan	
			tuntas HAM		dapat dimintai	
			(human rights due		pertanggungjawaban	
			diligence). Hal. 42,		hukum atas	
			Para 153		pelanggaran HAM	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					yang terjadi di	
					lingkup usahanya.	
					Hal. 21, para 94	
			Memastikan		Menjamin kesehatan	
			tingkat keamanan		pekerja Hal. 21, para	
			dan kerahasiaan		99	
			yang tinggi dari			
			setiap komunikasi.			
			Hal 46, Para 160			
			Harus berhenti			
			untuk memasok			
			teknologi kepada			
			pemerintah,			
			seperti alat dan			
			aplikasi spyware			
			yang berisiko			
			besar bagi			
			Pembela HAM. Hal			
			46, Para 160			
Lembaga Legislatif	Memastikan tidak		Memastikan	Dalam menyusun		Bentuk- bentuk
	adanya		bahwa undang-	suatu kebijakan		perlindungan terhadap
	diskriminasi		undang yang	ataupun peraturan		potensi diskriminasi ras
	dalam proses		berlaku sesuai	tidak mengandung		dan etnis dapat
	perencanaan,		dengan substansi	pembatasan		dilakukan melalui
	pengaturan, dan		yang terdapat	dan/atau		beragam strategi.
	pelaksanaan		dalam Deklarasi	pelanggaran		Setidaknya strategi ini
	peraturan		PBB tentang	terhadap hak atas		dapat dibagi ke dalam
	perundang-			kebebasan		dua kelompok yaitu: (1)

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
	undangan; dan memastikan proses hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran tidak bertentangan dengan prinsipprinsip kebebasan		Pembela HAM. Hal 38, Para 142	berkumpul dan berorganisasi. Hal. 5, Para 16 (a)		pengerahan sumber daya administratif dan finansial; dan (2) peraturan perundang- undangan dan kebijakan. Hal 21 Para 84
	beragama dan berkeyakinan. Hal 4, Para 7a		Tidak menerbitkan			Pemerintah memastikan
			aturan atau kebijakan yang melarang Pembela HAM untuk			tidak adanya kontradiksi peraturan perundang- undangan dari tingkat atas hingga tingkat
			berpartisipasi dalam kegiatan HAM internasional. Hal 39, Para 142			terendah. Menjamin bahwa seluruh peraturan dan kebijakan tidak mengandung potensi diskriminatif. Hal ini juga berlaku pada pemerintah
			Menjamin bahwa kebijakan dan peraturan tidak			di daerah. Hal 22 Para 86

	KEBEBASAN	KEBEBASAN		KEBEBASAN	HAK ATAS	PENGHAPUSAN
KELOMPOK SASARAN	BERAGAMA DAN	BEREKSPRESI DAN	PEMBELA HAM	BERKUMPUL DAN	KESEHATAN	DISKRIMINASI RAS DAN
	BERKEYAKINAN	BERPENDAPAT		BERORGANISASI	RESENATAN	ETNIS
			menyebabkan			
			kerentanan			
			terhadap Pembela			
			HAM. Hal 40, Para			
			142			
Individu, Masyarakat, &	Agar memahami	Mengerti dan	Berpartisipasi	Dapat memahami	Mengerti dan	Meskipun sebagai
Organisasi Masyarakat	ruang lingkup dan	memahami segala hal	dalam	segala aspek	memahami segala	pemangku hak, pada saat
Sipil	bentuk KBB	terkait dengan	menyebarluaskan	tindakan pelanggaran	hal terkait dengan	yang sama bersamaan,
	sehingga dapat	tindakan yang	pentingnya	hak atas kebebasan	tindakan yang	setiap orang memiliki
	memastikan hak	melanggar norma	pelindungan	berkumpul dan	melanggar norma	kewajiban dasar dan
	asasinya	HAM sehingga dapat	Pembela HAM	berorganisasi untuk	HAM. Hal. 5, para 22	tanggung jawab untuk
	terlindungi serta	memastikan hak	melalui berbagai	memastikan hak		menghormati hak asasi
	terbangun sikap	asasinya terlindungi,	kampanye,	asasi perseorangan		orang lain. Setiap orang
	saling pengertian	tidak melakukan atau	membuat	dan organisasi		juga wajib tunduk pada
	dan toleransi	perbuatan yang	pengaduan secara	terlindungi, tidak		pembatasan hak yang
	antarumat	melanggar norma	nasional dan	melakukan tindakan		diatur oleh undang-
	beragama Hal 4,	HAM dan dapat	internasional,	diskriminatif, ujaran		undang. Hal 21 Para 83
	Para 7c	memicu konflik sosial	melakukan kerja-	kebencian,		
		lebih luas, dan	kerja pemantauan	mengganggu		
		membangun sikap	dan penyampaian	ketertiban umum,		
		saling pengertian dan	informasi maupun	dan memecah		
		toleransi. Hal. 6, Para	pelatihan-	kesatuan bangsa. Hal		
		30	pelatihan secara	5, Para 16 (b)		
			khusus. Hal 41,			
			Para 144			
			Melakukan	Dalam melaksanakan	Berpartisipasi	Agar mengerti dan
			pemantauan	penikmatan	mengambil	memahami segala hal
			tentang kondisi	kebebasan	keputusan atas	terkait tindakan

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
			atau situasi	berkumpul,	Kesehatan. Hal. 13,	diskriminasi sehingga
			Pembela HAM	berserikat dan	para 56	dapat memastikan hak
			dengan	berapat wajib		asasinya terlindungi dari
			menggunakan	dilaksanakan dengan		tindakan yang
			kapasitas dan	niat untuk tujuan		diskriminatif. Di samping
			jejaring yang	damai dengan		itu, agar tidak melakukan
			dimilikinya. Hal	mengedepankan		tindakan atau perbuatan
			41, Para 145	prinsip non-		yang diskriminatif yang
				kekerasan. Hal 9.		dapat memicu konflik
				Para 40		sosial lebih luas, serta
						dapat terbangun sikap
						saling pengertian dan
						toleransi. Hal 5, Para 14
			Melakukan		Meningkatkan	
			permodelan		interaksi untuk	
			ancaman bagi		merealisasikan hak	
			organisasi		atas kesehatan. Hal.	
			pembela HAM.		19, Para 85	
			Hal 46, Para 160			
			Pengamanan		Setiap orang yang	
			lingkungan tempat		menjadi korban	
			bekerja, publik,		pelanggaran hak	
			dan perangkat		atas kesehatan harus	
			kerja Pembela		memiliki akses yang	
			HAM. Hal 46, Para		luas untuk	
			160		memperoleh skema	
					pemulihan efektif,	
					baik secara yudisial	

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					maupun nonyudisial.	
					Hal. 20, para 92 (c).	
			Tidak melakukan		Setiap orang juga	
			diskriminasi,		berhak atas jaminan	
			stigma, dan		pelindungan di	
			eksklusi terhadap		masa-masa sulit	
			Pembela HAM. Hal		seperti pada saat	
			21, Para 70		menganggur,	
					menderita sakit,	
					kondisi disabilitas,	
					menjadi janda/duda,	
					usia lanjut, dan	
					kondisi-kondisi	
					khusus lainnya. Hal.	
					29, para 127	
					Mendukung upaya	
					pemberian ASI	
					eksklusif dengan	
					penyediaan waktu	
					dan fasilitas khusus,	
					baik di tempat kerja	
					dan tempat sarana	
					umum. Hal. 30, para	
					137	
Penyedia/Penyelenggara					Mengembangkan	Kewajiban
Fasilitas Layanan					akomodasi yang	menegakkan/memajukan
Kesehatan					layak	diwujudkan dalam
						bentuk gerak aktif

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					(reasonable	negara/pemerintah
					accomodation) yang	memastikan agar setiap
					memenuhi	orang dapat menikmati
					kebutuhan	haknya. Kalau diam,
					kelompok	maka dianggap tidak
					masyarakat inklusif.	menunaikan
					Hal. 16, para 69	kewajibannya.
						Contohnya, dalam soal
						pangan,
						negara/pemerintah
						harus aktif memastikan
						setiap orang
						mendapatkan pangan
						pada taraf minimum.
						Contoh lain, pemenuhan
						hak kesehatan.
						Pemerintah/negara
						harus menyediakan
						tenaga, obat-obatan, dan
						perangkat kesehatan
						yang cukup. Sehingga
						setiap orang yang sakit
						dapat mendapatkan
						perawatan yang layak
						sehingga dapat kembali
						sehat. Bila abai, maka
						negara/pemerintah
						disebut telah melanggar
						HAM. Hal 21 Para 80

KELOMPOK SASARAN	KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	PEMBELA HAM	KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI	HAK ATAS KESEHATAN	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
					Layanan psikososial dan kesehatan mental. Hal. 17, para	
					72	
					Jaminan pengadopsian	
					prinsip kerja sama intersektoral. Hal.	
					17, para 79 Kewajiban	
					penyelenggara layanan kesehatan.	
					Hal. 26-27, para 119	
Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis					Berhak mendapatkan	
					peningkatan kompetensi, serta	
					pelindungan dan	
					kepastian hukum. Hal. 23, para 107	
					Kewajiban dalam penyelenggaraan	
					pelayanan	
					kesehatan. Hal. 24- 25, para 110	
					Hak dalam	
					menjalankan praktik. Hal. 24, para 109	

## F. INDEKS

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Anak	Hal. 52, Para 207-213		Hal. 17, Para 48	Hal. 30, Para 136, 138, 139; Hal. 31, Para 142, 146; Hal. 32, Para 151;		Hal 12 Para 37
				Hal. 34, Para 170.		
Diskriminasi						Hal 4-7 Para 1-14 Hal 8 Para 18 Hal 8 -10 Para 20-30, Hal 11 Para 33-35
Ekspresi dan Pidato		Hal. 8-9, Para 41-46				Hal 14 Para 51
Politik						
Ekspresi Keagamaan	Hal. 28, Para 106; Hal. 30, Para 116; Hal. 33, Para 123; Hal. 47-49, Para 188- 195; Hal. 51, Para 199-205	Hal. 9-12, Para 47-63 Hal. 49, Para 257- 261				
Ekspresi Seni		Hal. 12-16, Para 64- 83				
Ekspresi Simbolis	Hal. 34, Para 127; Hal. 39, Para 155; Hal. 44-47, Para 177- 187; Hal. 48, Para 190; Hal. 60, Para 246;	Hal. 16-19, Para 84- 95				Hal 13 Para 47

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Hak Atas Pelindungan	Hal. 32, Para 120	Hal. 19-25, Para 96-				
Data Pribadi		120				
Kebebasan Pers		Hal. 25-26, Para 121- 137				Hal. 24, Para 102
Hak Atas Informasi &		Hal. 29-30, Para 153-		Hal. 28, Para 124(c);		
Informasi Publik		161		Hal. 45, Para 246;		
				Hal. 72, Para 435		
Hak Atas Internet		Hal. 26-29, Para 138- 152				Hal. 15, Para 52
Hak Atas Kesehatan				Hal. 2, Para 7, 9;		Hal. 21, Para 80
				Hal. 4, Para 16;		
				Hal. 5, Para 21, 23;		
				Hal. 6, Para 24, 26-28;		
				Hal. 7, Para 36;		
				Hal. 8, Para 37-39, 41-		
				43, 45; Hal. 9, Para 46;		
				Hal. 10, Para 48, 52;		
				Hal. 11, Para 52 (f,g,h);		
				Hal. 11-12, Para 53;		
				Hal. 13 para 55, 57;		
				Hal. 14, Para 57(h-k),		
				58-59, 61-63;		
				Hal. 15, Para 66-67;		
				Hal. 18, Para 84;		
				Hal. 19, Para 85-86;		
				Hal. 20, Para 91- 92;		
				Hal. 21, para 94;		
				Hal. 29, Para 126, 130-		
				131;		
				Hal. 30, Para 133, 139;		
				Hal. 31, Para 143, 144;		
				Hal. 32, Para 149;		
				Hal. 34, Para 171;		


Hak atas Kebebasan	Hak atas Kebebasan			Hak atas Kebebasan	Penghapusan
Beragama dan	Berekspresi dan	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Berkumpul dan	Diskriminasi Ras dan
Berkeyakinan	Berpendapat			Berorganisasi	Etnis
			Hal. 35, Para 175, 178;		
			Hal. 37, Para 190, 192;		
			Hal. 38, Para 198;		
			Hal. 39, Para 209, 211;		
			Hal. 40, Para 214;		
			Hal. 43, Para 234, 238;		
			Hal. 44, Para 242;		
			Hal. 47, Para 262, 265,		
			266;		
			Hal. 48, Para 276;		
			Hal. 51, Para 289;		
			Hal. 52, Para 294, 296;		
			Hal. 55, Para 312, 313;		
			Hal. 56, Para 315-322;		
			Hal. 57, Para 323-325;		
			Hal. 58, Para 333;		
			Hal. 59, Para 336, 342-		
			343;		
			Hal. 60, Para 347;		
			Hal. 61, Para 362;		
			Hal. 63, Para 371;		
			Hal. 64, Para 376;		
			Hal. 67, Para 394-400;		
			Hal. 68, Para 401-408;		
			Hal. 69, Para 409-416;		
			Hal. 70, Para 419;		
			Hal. 71, Para 420, 423-		
			426;		
			Hal. 72, Para 428-431,		
			434, 436-437;		
			Hal. 73, Para 438-440,		
			442-445, 447;		
			Hal. 74, Para 449, 451;		

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
				Hal. 75, Para 452-454.		
Izin Terbit & Sensorship		Hal. 47-48, Para 250- 256				
Kabar/Berita Bohong (Hoaks)	Hal. 49, Para 195	Hal. 39-40, Para 212- 218				Hal 5 Para 2
Keamanan Nasional	Hal. 24-25, Para 91-93	Hal. 37-38, Para 194- 200				Hal 5 Para 5
Kebebasan Akademik		Hal. 30-34, Para 162- 183				
Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat			Hal. 12, Para 36 (f) & (h); Hal. 22, Para 69 (a), Hal. 26, Para 85; Hal. 29, Para 97; Hal. 31, Para 111; Hal. 32, Para 117; Hal. 33, Para 120; Hal. 41, Para 142 (b); Hal. 46, Para 149	Hal. 34, Para 170		Hal 13 Para 49 Hal 14 Para 50
Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Hal. 41-44, Para 166- 176		Hal. 12-13, Para 36 (f) & (j), Hal. 37-38, Para 139 (a) & (h); Hal. 41, Para 142 (b) & (c); Hal. 46, Para 149	Hal. 35, Para 177	Hal. 5, Para 17-22 Hal. 6, Para 23-28 Hal. 2, Para 7 Hal. 7, Para 29	Hal. 5, Para 17-22 Hal. 6, Para 23-28 Hal. 2, Para 7 Hal. 7, Para 29
Kelompok Rentan	Hal. 8, Para 20; Hal. 38, Para 148; Hal. 46, Para 185; Hal. 47, Para 187;		Hal. 3, Para 9; Hal. 11-14, Para 36; Hal. 25, Para 84	Hal. 11, Para 52(i); Hal. 17, Para 72; Hal. 29, Para 126, 128- 130;		Hal 9 Para 24

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
	Hal. 56, Para 229;			Hal. 35, Para 175;		
	Hal. 58, Para 240			Hal. 47, Para 268;		
				Hal. 48, Para 274(c);		
				Hal. 50, Para 283;		
				Hal. 52, Para 291;		
				Hal. 56, Para 320;		
				Hal. 61, Para 359		
Keselamatan Publik	Hal 20-21, Para 74-76	Hal. 38, Para 201- 202				
Ketertiban Umum	Hal 21-22, Para 77-79	Hal. 38-39, Para 202- 211				Hal. 21 Para 83
Non-Diskriminasi	Hal 8-9, Para 21-25			Hal. 8, Para 39-40;	Hal. 7, Para. 29	Hal. 7, Para 12,
				Hal. 11, Para 52 (g,h,i);	Hal. 12, Para. 49	Hal. 9, Para 22, 23, 25
				Hal. 16, Para 69;	Hal. 36, Para. 141	Hal. 10, Para 29
				Hal. 26, Para 119;		Hal. 11, Para 35
				Hal. 27, Para 123(c);		
				Hal. 28, Para 126;		
				Hal. 30, Para 133;		
				Hal. 34, Para 171;		
				Hal. 35, Para 177;		
				Hal. 36, Para 180-181,		
				186; Hal. 37, Para 189-		
				190, 194; Hal. 39, Para		
				204;		
				Hal. 40, Para 219;		
				Hal. 41, Para 226-227;		
				Hal. 44, Para 242;		
				Hal. 45, Para 247, 249,		
				251; Hal. 46, Para 255;		
				Hal. 47, Para 270;		
				Hal. 48, Para 271-272;		
				Hal. 49, Para 278		
				(a,b,c,d,e,f,h);		

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
				Hal. 55, Para 310; Hal. 59, Para 343; Hal. 75, Para 452.		
Penyiksaan				Hal. 34, Para 170; Hal. 36, Para 181; Hal. 57, Para 324.		
Perempuan	Hal. 53-54, Para 219- 224		Hal. 3, Para 8; Hal. 10, Para 34; Hal. 16, Para 47, Hal. 26-27, Para 86-90; Hal. 29-30, Para 101-106; Hal. 31, Para 109; Hal. 34, Para 121; Hal. 34, Para 124; Hal. 40, Para 140.	Hal. 35, Para 175; Hal. 35, Para 176-177; Hal. 36-37, Para 178- 180, 182; Hal. 36, Para 181; Hal. 38, Para 201.		Hal. 12, Para 37 Hal. 13, Para 44 Hal. 16, Para 54 Hal. 19, Para 73
Proporsionalitas	Hal. 29, Para 112				Hal. 7, Para 29 Hal. 36, Para 141-142 Hal. 38, Para 148 Hal. 39, Para 151	Hal. 9, Para 25 Hal. 13, Para 49
Ras dan Etnis						Hal. 4-5, Para 1-5, Hal. 6-7, Para 7-12 Hal. 8, Para 15, 18, 19 Hal. 9-11, Para 25-30, 31 33, 34 Hal. 12-13, Para 37, 39, 43-48 Hal. 14 Para, 51-54 Hal . 16-18, Para 56-65 Hal. 19, Para 69-71, 73, 74

	Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Pembela HAM	Hak atas Kesehatan	Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
						Hal 21, Para. 81, 84, 85, 87 Hal. 22-24, Para 89 96, 98, 99, 102, 103
Reputasi	Hal. 58, Para 236	Hal. 40-43, Para 219- 230				
Siar Kebencian	Hal. 47-49, Para 188- 195	Hal. 43-47, Para 231- 249 Hal. 50, Para 262- 264				Hal. 13, Para 45, 48, 49 Hal. 14, Para 51
Yurispridensi		Hal. 50-57, Para 265- 291				



## Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia


Jl. Latuharhary No. 4B, RT01/RW04, Menteng, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Telp:021-3925230 | Fax: 021-3925227













@komnas.ham